

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan *International Freight Forwarder* (IFF) yang dilakukan penelitian adalah semuanya merupakan Penanaman Modal Asing. Lama berdirinya di Indonesia, antara 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Rata-rata perusahaan IFF memiliki jaringan dengan perusahaan yang sejenis di negara Jepang, Korea, Cina, Hongkong, dan Singapura, bahkan ke daratan Eropa dan Amerika.

Pelayanan jasa *freight forwarder* yang diteliti umumnya melayani :

- (1) *Cargo distribution center (logistics)*,
- (2) *Warehousing*,
- (3) *Export-import*,
- (4) *Transportations (air freight and sea freight)*.

Perusahaan *International Freight Forwarder* (IFF) tidak ada yang melakukan kegiatan usahanya hanya satu jenis pekerjaan pelayanan *freight forwarder*. Oleh karena itu, jenis biaya yang dikeluarkan oleh *International Freight Forwarder* hampir seragam mengenai pelayanan jasa tersebut di atas.

### 4.2. Sumber dan *Invoice* yang diterbitkan masing-masing perusahaan

Semua perusahaan dalam melakukan tagihan menerbitkan *invoice*. Pada umumnya *invoice* adalah surat tagihan yang didalamnya tercantum kepada siapa tagihan dan tembusannya, atas apa tagihan, jumlah barang/jasa, harga perunitnya, dan total harga tagihan. Selain hal tersebut biasanya lebih rinci lagi yaitu

tercantum juga tanggal dilakukannya transaksi, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan cara pembayaran serta peraturan lainnya misalnya kurs mata uang asing yang digunakan.

*Invoice* yang didapat dalam penelitian ini untuk PT. Nissin Transport Indonesia terdiri dari *invoice* bulan Juli, Oktober dan Desember 2006. *Invoice* PT. Konoike Transport Indonesia terdiri dari *invoice* bulan Oktober, November dan Desember 2006. *Invoice* PT. Tas Puninar Exspress Indonesia hanya *invoice* bulan Desember 2006 saja. *Invoice* PT. MOL Auto Carrier Indonesia dan PT. Worldwide Indonesia hanya *invoice* bulan Desember 2006 saja.

Pada umumnya jenis jasa yang diberikan setiap perusahaan sama dengan yang lainnya. Perbedaan tiap *invoice* perusahaan ada yang dibuat lebih rinci dan ada hanya akumulasi dari jasa yang diberikan perusahaan. Demikian halnya dengan mata uang yang digunakan tergantung dari asal negara klien masing-masing perusahaan.

#### **4.2.1. Daftar *Invoice* PT. Nissin Transport Indonesia**

Berikut ini tabel daftar *invoice* yang diterbitkan PT. PT. Nissin Transport Indonesia. PT. Nissin Transport Indonesia menerbitkan *invoice* tidak semua tagihan dikenakan PPN. Tabel 4.1 jelas dapat dilihat *invoice* yang dikenakan PPN dengan *invoice* yang tidak dikenakan PPN. Selain itu, di dalam *invoice* juga dibedakan atas jasa yang dikenakan PPN dengan jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya ada *reimbursment* biaya kepada klien dikenakan PPN dan ada juga yang tidak dikenakan PPN.

*Invoice* PT. Nissin Transport Indonesia tertanggal 18 Mei 2006 Nomor : NTI-05-30061/USD adalah transaksi pengiriman barang

sebanyak 2 *cartons* yang beratnya 32 kg dari Tokyo ke Jakarta. Posisi PT. Nissin Transport Indonesia sebagai *freight forwarder* di Indonesia yaitu penerima barang di Jakarta yang selanjutnya meneruskan ke pemilik barang. *Freight forwarder* yang ada di Tokyo yang bertindak sebagai pengirim yaitu Nissin Corporation. Pengiriman barang melalui udara memakai pesawat Garuda dengan kode GA0881/03 May 2006. Biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh Nissin Corporation tidak ditampilkan dalam *invoice*.

Biaya yang ditampilkan dalam *invoice* hanya biaya di *airport* tujuan sampai ke pemilik barang. Diantanya *airport terminal charge cost* sebesar USD 5.65 dengan rincian biaya jasa bongkar muat oleh PT. Cardindo Citra Buana sebesar Rp 3.200, dan biaya yang dipungut oleh PT. Garuda Indonesia yaitu *document charge* Rp 8.799, *clearance charge* Rp 27.717 ditambah PPN 10% atau Rp 2.772, dan administrasi *fee* sebesar Rp 5.000. Total tagihan di terminal bandara Jakarta sebanyak Rp 47.488 atau USD 5.65 jika kurs Rp 8.400/ USD 1. Tagihan ini dalam *invoice* ke Nissin Corporation tidak dikenakan PPN.

Biaya-biaya yang dipungut oleh PT. Nissin Transport Indonesia mulai dari bandara sampai ke pemilik barang terdiri dari *destination service charge* sebesar USD 130, *customs clearance* sebesar USD 80, dan *special handling* sebesar USD 130. Total biaya yang ditanggung sendiri oleh PT. Nissin Transport Indonesia adalah USD 340 ditambah PPN 10% atau sebesar USD 34. Total biaya diminta sebagai penggantian biaya (*reimburshment*) ke pemilik barang USD 379,65.

Jumlah tagihan yang ada di *invoice* sebesar USD 5.65 tidak menjadi Dasar Pengenaan PPN lagi karena biaya tersebut oleh PT. Garuda Indonesia telah dipungut PPN, sehingga PT. Nissin Transport Indonesia tidak dapat memungut PPN dari PT.Okamoto Logistics Nusantara. Akan tetapi, PPN dari USD 5.65 hanya dipungut sebesar USD 3.30 atau Rp 27.717 yaitu biaya *clearance charge* oleh PT. Garuda Indonesia.

*Invoice* PT. Nissin Transport Indonesia tertanggal 12 Juli 2006 Nomor : NTI-05-30071/USD adalah transaksi pengiriman barang sebanyak 20 *cartons* yang beratnya 328 kg dari Bangkok ke Jakarta. Posisi PT. Nissin Transport Indonesia sebagai *freight forwarder* di Indonesia yaitu penerima barang di Jakarta yang selanjutnya meneruskan ke pemilik barang. *Freight forwarder* yang ada di Bangkok yang bertindak sebagai pengirim yaitu Siam Nistrans Co. Ltd. Pengiriman barang melalui udara dengan nomor penerbangan TG-0433/02. Biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh Siam Nitrans Co. Ltd, sebagaimana yang ditampilkan dalam *invoice* kepada PT. Nissin Transport Indonesia adalah sebesar USD 900.89 ditambah PPN yang dipungut di Bangkok sebesar 7% atau USD 42.08, sehingga total tagihan sebesar USD 942.97.

Biaya lainnya dalam *invoice* adalah *airport terminal charge cost* sebesar USD 81.88 dengan rincian biaya jasa bongkar muat oleh PT. Cardindo Citra Buana sebesar Rp 22.000 beserta PPN 10% atau Rp 2.200 dan biaya yang dipungut oleh PT. Garuda Indonesia yaitu *document charge* Rp 9.256, *clearance charge* Rp 637.553 ditambah PPN 10% atau

Rp 63.755, dan administrasi *fee* sebesar Rp 5.000. Total tagihan di terminal bandara Jakarta sebanyak Rp 739.764 atau USD 81.88 (kurs Rp 9.035/ USD 1)

Tagihan biaya tersebut di atas dalam *invoice* ke PT. Okamoto Logistics Nusantara tidak dikenakan PPN, karena tagihan sebesar USD 942.97 termasuk nilai PPN 7% yang dipungut di Bangkok, sehingga kalau dipungut lagi di Indonesia maka terjadi pemajakan dua kali. Hal sama dengan biaya sebesar USD 81.88 juga diantaranya telah dikenakan PPN 10% oleh PT. Garuda Indonesia, sehingga dengan objek yang sama tidak dikenakan PPN lagi.

Tagihan lainnya adalah *destinations service charge* sebesar USD 140, *customs clearance* sebesar USD 80, dan *inspection and special handling* sebesar 90. Total dari tagihan ini adalah sebesar USD 310, oleh PT. Nissin Transport Indonesia wajib memungut PPN 10% atau USD 31 ke PT. Okamoto Logistics Nusantara karena biaya tersebut merupakan jasa dari PT. Nissin Transport Indonesia sebagai *freight forwarder*.

*Invoice* ke-1 tertanggal 20 Oktober 2006 Nomor : NTI-04-10857/IDR untuk PT. Honda Lock Indonesia adalah biaya *reimburshment* atas pengiriman barang dari Hongkong ke Jakarta berupa *body lock* seberat 485.9 kg dan dimensinya 1.330 M<sup>3</sup> sebanyak satu *pallet*. Pengiriman ini sebenarnya PT. Nissin Transport Indonesia menerbitkan dua *invoice* sebagaimana pada tabel 4.1 yaitu *invoice* nomor : NTI-04-10857/IDR dan *invoice* nomor : NTI-04-10857/USD/S atau *invoice* untuk tagihan mata uang rupiah dan tagihan mata uang dolar Amerika.

*Invoice* berupa *storage* (penumpukan) sebesar Rp 1.536.000 adalah tagihan yang bersumber dari PT. Moha Atlantic Line yang tagihannya tidak disertakan PPN. *Devanning charge* adalah ber sumber dari PT. Warranted Safe Arrivals Indonesia sebesar Rp 300.000 juga tidak disertakan PPN, demikian juga *stump duty* sebesar Rp 12.000 juga tidak ada PPN-nya. Akan tetapi, tagihan berupa *storage* dan *devanning charge* juga bersumber dari PT. Moha Atlantic Line, karena pengiman barang melalui pelayaran PT. Moha Atlantic Line, sehingga pihak pelayaran yang *me-reimbursment* biaya *devanning charge* ke PT. Nissin Transport Indonesia (QQ. PT. Honda Lock Indonesia).

Total *invoice* (nomor : CIMP0610F10447HKG dengan B/L nomor : BXLJAK0608104 tertanggal 19 Oktober 2006) yang diterbitkan PT. Moha Atlantic Line kepada PT. Nissin Transport Indonesia sebenarnya USD 300.90 dan Rp 2.811.000. Diantara jumlah Rp 2.811.000 terdapat tagihan *storage* dan *devanning charge* yang jumlahnya Rp 1.836.000, sisanya berupa biaya *handling* sebesar Rp 300.000, *PIB transfer* Rp175.000, *courier fee* Rp 100.000 dan *transportation* Rp 400.000. Sisa keempat biaya sebesar Rp 975.000 tersebut tidak ditampilkan di *invoice* PT. Nissin Transport Indonesia kepada PT. Honda Lock Indonesia.

*Invoice* nomor : NTI-04-10857/IDR ini menjelaskan bahwa *reimbursment cost* walaupun belum dikenakan PPN atas pihak penagih pertama, untuk *reimbursment*-nya juga tidak dikenakan PPN. Hal lainnya yaitu ada tagihan yang mestinya ikut di-*reimbursment*.

*Invoice* ke-2 tanggal 20 Oktober 2006 Nomor : NTI-04-10857/USD/S adalah masih untuk pengiriman barang yang sama atas *invoice* 20 Oktober 2006 ke-1. Nilai *local charge* dalam *invoice* ini adalah USD 300.90 tanpa PPN. Biaya *local charge* sebenarnya berasal dari *local invoice* (no : 18373) PT. Warranted Safe Arrivals Indonesia yang terdiri dari beberapa biaya yaitu *agency fee*, *adm fee*, *PU fee*, *delivery order fee*, *handling fees*, *terminal handling charges* dan *ocean freight collect*. *Invoice* ini langsung ditujukan kepada PT. Honda Lock Indonesia namun tidak disertai PPN.

*Invoice* nomor : NTI-01-20186/USD, tertanggal 1 Desember 2006 adalah ditujukan kepada Nissin Corporation di Jepang. *Invoice* ini adalah pengiriman melalui udara dengan penerbangan Vessel/Flight : NH902/01 NH8009/02 barang berupa *Musical Instrumments* seberat 60 kg sebanyak 2 *packing*. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *air freight* senilai US\$ 174, *FSC* senilai US\$ 3, *SCC* senilai US\$ 3, *AWB fee* senilai 3, dan *CG fee* senilai US\$ 5. Total tagihan senilai US\$ 188 tanpa PPN.

Bukti *invoice* ini adalah *invoice* yang berasal dari PT. Global Putra Indologistics yang ditujukan langsung kepada PT. Nissin Transport Indonesia (bukan Nissin Corporation di Jepang). *Invoice* ini memuat biaya berupa, *air freight* senilai US\$ 161, *AWB* senilai US\$ 3, *CG* senilai US\$ 5, *FSC* senilai US\$ 3, *SCC* senilai US\$ 3 dan *VAT* senilai US\$ 0.5, jadi total tagihan sebesar US\$ 175.5. *Invoice* PT. Global Putra Indologistics ini di-*mark-up* oleh PT. Nissin Transport Indonesia sebesar US\$ 12.5 menjadi US\$ 188. Namun, PT. Nissin Transport Indonesia tidak memungut PPN.

**Tabel 4.1.**  
**PT. Nissin Transport Indonesia**  
**Daftar Sumber dan Invoice yang Diterbitkan**

Invoice Yang Diterbitkan Ke Pihak I				Invoice Yang Bersumber Dari Pihak III	
Date	Nama Perusahaan	Amount	In Payment Of	Amount	Nama Perusahaan
18/5	Nissin Corp.	\$ 5.65	Airport TC	Rp 47,488.00	PT. Garuda Indonesia
			Sub Total		<b>Ditujukan :</b> Nissin Corp.
		\$ 130.00	Destinations SC	\$ 130.00	PT. Cardindo C. Buana
		\$ 80.00	Customs Clearance	\$ 80.00	<b>Ditujukan :</b> Nissin Trans.
		\$ 130.00	Special Handling	\$ 130.00	Indonesia
		\$ 34.00	PPN 10%	\$ 34.00	
		\$ 379.65	<b>Total</b>	\$ 374.00	
12/7	PT. Okamoto Log. Nus.	\$ 942.97	Origin service charge	\$ 942.97	PT. Garuda Indonesia
		\$ 81.88	Terminal Charge	\$ 81.88	<b>Ditujukan :</b> PT. Okamoto
		\$ 1,024.85	Sub Total	\$ 1,024.85	Log. Nusantara
		\$ 140.00	Destinations SC	\$ 140.00	PT. Cardindo C. Buana
		\$ 80.00	Customs Clearance	\$ 80.00	<b>Ditujukan :</b> Nissin Trans.
		\$ 90.00	Inspection & S. Handling	\$ 90.00	Indonesia
		\$ 310.00	Sub Total	\$ 310.00	
		\$ 31.00	VAT 10%	\$ 31.00	
		\$ 1,365.85	<b>Total</b>	\$ 1,365.85	
20/10	PT. Honda L. Indo. (1)	Rp 1,536,000.00	Storage	Rp 1,836,000.00	PT. Moha Atlantic Line
		Rp 300,000.00	Devanning Charge	Rp 300,000.00	<b>Ditujukan :</b> PT. Nissin
		Rp 12,000.00	Stamp Duty	Rp 12,000.00	Transp. Indo. (QQ : PT.
			PPN 10%		
		Rp 1,848,000.00	Sub Total	Rp 2,148,000.00	
		Rp 350,000.00	Customs Clearance	Rp 625,000.00	PT. Warranted S. A. I.
		Rp 330,000.00	Handling	Rp 270,000.00	<b>Ditujukan :</b> PT. Nissin
		Rp 600,000.00	Transportation	Rp 1,000,000.00	Trans. Indonesia
		Rp 1,280,000.00	Sub Total	Rp 1,895,000.00	
			VAT 10%		
		Rp 3,128,000.00	<b>Total</b>	Rp 4,043,000.00	
		Rp 915,000.00	<b>Selisih</b>		
20/10	PT. Honda L. Indo. (2)	\$ 300.90	Local Charge	\$ 300.90	PT. Warranted Safe A. 1.
			PPN 10%		<b>Ditujukan :</b>
		\$ 300.90	<b>Total</b>	\$ 300.90	PT. Honda L. Indonesia
1/12	Nissin Corporation	\$ 174.00	Air Freight	\$ 162.00	PT. Global Putra Indolog.
		\$ 6.00	FSC / SCC	\$ 6.00	<b>Ditujukan :</b>
		\$ 8.00	AWB Fee/ CG Fee	\$ 8.00	PT. Nissin Trans. Indone.
			PPN 10%		
		\$ 188.00	<b>Total</b>	\$ 176.00	
21/12	PT. I. S. Electric	¥ 10,750.00	Collect Charge	¥ 10,750.00	PT. Garuda Indonesia
	NTI-06-11428/JPY	¥ 269.00	Collection Fee	¥ 269.00	<b>Ditujukan :</b> PT. I.S. Elec.
			PPN 10%		
		¥ 11,019.00	<b>Total</b>	¥ 11,019.00	
29/12	PT. Kutai Timber Indo.	\$ 9,940.00	Ocean Freight	\$ 9,940.00	PT. Bumi Laut S. C.
		\$ 800.00	BAF	\$ 800.00	<b>Ditujukan :</b>
		\$ 277.00	THC/SCMC/CSS	\$ 277.00	PT. Kutai Timber Indo.
		\$ 700.00	Peak S. Surcharge	\$ 700.00	
		\$ 10.00	B/L Fee	\$ 10.00	
			PPN 10%		
		\$ 11,727.00	<b>Total</b>	\$ 11,727.00	



*Invoice* nomor : NTI-06-11428/JPY, tanggal 21 Desember 2006 adalah ditujukan kepada PT. Indonesia Stanley Electric. *Invoice* ini adalah pengiriman melalui udara dengan penerbangan GA0881/21 barang berupa *Tepra Pro* dan *Etc* dengan berat 4 kg, dimensi 0.725 M<sup>3</sup> dan 2 *packing*. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *collect charge* senilai JPY 10.750 dan *collection fee* senilai JPY 269. Total tagihan sebesar JPY 11.019 tanpa PPN.

Bukti *invoice* ini adalah *air waybill*. *Invoice* ini berasal dari transaksi pengiriman barang oleh Nissin Corporation di Tokyo atas barang PT. Indonesia Stanley Elecktrik di Indonesia. PT. Nissin Transport Indonesia bertindak sebagai penerima barang di Bandara Jakarta sampai ketempat pemilik barang yaitu PT. Indonesia Stanley Elecktrik. Biaya pengiriman dari Tokyo dibayar oleh Nissin Corporation yang selanjutnya diganti oleh PT. Nissin Transport Indonesia. Atas penggantian tersebut PT. Nissin Transport Indonesia menerbitkan *invoice* sebagai *reimbursment cost* kepada PT. Indonesia Stanley Elecktrik ditambah dengan *collection fee*. Kasus ini tidak disertai Pajak Pertambahan Nilai.

*Invoice* nomor : NTI-01-20186/USD, tanggal 29 Desember 2006 adalah ditujukan kepada PT. Kutai Timber Indonesia sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah pengiriman melalui laut dengan pelayaran Honor River V.177E barang berupa *plywoods* dengan berat 29.805 kg, dimensi 56.239 M<sup>3</sup> sebanyak 35 *crates*. Pengiriman barang ini dari Surabaya ke UBLY, Michigan. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *ocean freight* senilai USD 9.940, *BAF* senilai USD 800, *THC*

senilai USD 240, *SCMC* senilai USD 25, *CSS* senilai USD 12, *peak s. surcharge* senilai USD 700 dan *B/l fee* USD 10. Total tagihan sebesar USD 11.727 tanpa PPN. *Invoice* ini berasal dari *receipt* nomor : KE07010149, Bumi Laut Shipping Corporation PT. atas pengapalan barang sampai negara tujuan (Michigan). *Invoice* ini tanpa disertai PPN baik *reimburshment* yang dilakukan oleh PT. Nissin Transport Indonesia kepada PT. Kutai Timber Indonesia, maupun *receipt* dari Bumi Laut Shipping Corporation PT.

#### 4.2.2 Daftar *Invoice* PT. Konoike Transport Indonesia

PT. Konoike Transport Indonesia juga tidak semua mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas tagihannya dalam *invoice*. Artinya *invoice* yang diterbitkan untuk *reimburshment* biaya yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan jasa *freight forwarder* kepada kliennya ada yang dikenakan dan ada yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

*Invoice* nomor : SES-0610267 A, tanggal 30 Oktober 2006 adalah ditujukan kepada PT. Sumiden Serasi Wire Product sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah penerimaan barang di Pelabuhan Tanjung Priok kemudian diangkut melalui *truck* sampai ketujuan, jadi posisi PT. Konoike Transport Indonesia sebagai pengurus penumpukan di Pelabuhan dan pengangkutan barang ketujuan. Barang berupa satu *container* dengan berat 20.991/0.00 kg, *volume* 1 X 20' sebanyak 1 *container*. Pengiriman barang ini dilakukan oleh PT. Sumber Subur Makmur Jaya dari Pergudangan Tanjung Priok ke Karawang. Jenis biaya yang termuat

dalam *invoice* ini adalah *customs* senilai Rp 100.000, *handling* senilai Rp 50.000, *trucking* senilai Rp 950.000. Total tagihan sebesar Rp 1.100.000 ditambah PPN 10% atau Rp 110.000, sehingga total keseluruhan tagihan sebesar Rp 1.210.000. *Invoice* ini berasal dari perincian ongkos-ongkos truk PT. Sumber Subur Makur Raya pertanggal 20 Oktober 2006. Perincian ongkos truk ini tidak disertai PPN.

*Invoice* nomor : RES-0610267 A, tanggal 30 Oktober 2006 adalah ditujukan kepada PT. Sumiden Serasi Wire Product sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah masih proyek barang sama atas *invoice* nomor : SES-0610267 A yaitu barang *container* dengan berat 5.060 kg, *volume* 1 X 40' sebanyak 1 *container*. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *storage* senilai Rp 210.250 termasuk PPN 10% dari total biaya *storage* Rp 177.500 ditambah biaya administrasi nota Rp 10.000 dan administrasi formulir Rp 5.000. Biaya lain adalah *Lift On* Rp 65.000, bersumber dari tagihan PT. Multicon Indrajaya Terminal tanpa PPN.

*Invoice* nomor : SIS-0610471, tanggal 10 November 2006 adalah ditujukan kepada PT. Ihara Mfg. Indonesia sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah pengiriman melalui darat dengan *truck* dari Cikarang ke Tanjung Priok yaitu barang *container* dengan berat 5.060/0.00 kg, *volume* 1 X 40' sebanyak 1 *container*. Pengiriman barang ini dilakukan oleh PT. Kline Total Logistics Indonesia. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *customs* senilai Rp 250.000, *handling* senilai Rp 150.000, *PIB On Line* senilai Rp 150.000, *trucking* senilai Rp 1.500.000. Total tagihan sebesar Rp 2.050.000 ditambah PPN 10% atau Rp 205.000, sehingga total

keseluruhan sebesar Rp 2.255.000. *Invoice* ini berasal dari *debit note* nomor : 2205/CKD/2006, PT. Kline Total Logistics selaku pengangkut. *Debit note* berupa *trucking charge* senilai Rp 850.000 dan *lift off* senilai Rp 180.000, sehingga total *debit note* Rp 1.030.000 tanpa disertai PPN. Selain *debit note*, tagihan juga bersumber dari PT. Kumaitu Cargo dengan *invoice* nomor : 107/KC/XI/2005, senilai Rp 214.000. Sumber lain perhitungan *order* yang dilakukan sendiri oleh PT. Konoike Transport Indonesia senilai Rp 1.105.300. Tagihan yang dilakukan oleh klien ke PT. Konoike Transport Indonesia semuanya tidak memungut PPN.

*Invoice* nomor : RIS-0610471 A, tanggal 10 November 2006 adalah ditujukan kepada PT. Ihara Mfg. Indonesia sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah masih proyek barang sama atas *invoice* nomor : SIS-0610471 yaitu barang *container* dengan berat 5.060/0.00 kg, *volume* 1 X 40' sebanyak 1 *container*. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *storage* senilai Rp 969.300, termasuk PPN 10% dari total biaya *storage* Rp 863.000, ditambah biaya administrasi dan dokumen masing-masing Rp 10.000, yang bersumber dari Jakarta International Container Terminal. Administrasi bank jasa peti kemas sebesar Rp 1.000 dari Bank mandiri, *document fee* sebesar Rp 100.000 dari *Line* dan *lift off* sebesar Rp 180.000 dari PT. "K" Line Mobaru Diamond Indonesia. Total tagihan sebesar Rp 1.250.300 tanpa PPN. Tagihan ke PT. Konoike Transport Indonesia yang disertai PPN hanya atas biaya dari JIC Terminal, biaya lainnya tidak ada perhitungan PPN.



*Invoice* nomor : SES-0611286 A, tanggal 24 November 2006 adalah ditujukan kepada PT. Hagihara Wiharta Indonesia sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah pengiriman melalui darat dengan *truck* dari Kerawang ke Tanjung Priok yaitu barang *container* dengan berat 13.510/0.00 kg, *volume* 1 X 20' sebanyak 1 *container*. Pengiriman barang ini dilakukan oleh PT. Multisarana Bahteramandiri. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *customs* senilai Rp 250.000, *trucking* senilai Rp 1.092.500, dan *form document* senilai Rp 100.000. Total tagihan sebesar Rp 1.442.500 ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Rp 144.250, sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.586.750.

*Invoice* nomor : RES-0611286 A, tanggal 24 November 2006 adalah ditujukan kepada PT. Hagihara Wiharta Indonesia sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah masih proyek barang sama atas *invoice* nomor : SES-0611286 A yaitu barang *container* dengan berat 13.510/0.00 kg, *volume* 1 X 20' sebanyak 1 *container*. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *storage* senilai Rp 215.250, termasuk PPN 10% atau Rp 17.750 dari total biaya *storage* Rp 177.500, ditambah biaya administrasi dan biaya kartu ekspor masing-masing Rp 10.000, yang bersumber dari Terminal Petikemas Koja. *Lift on* sebesar Rp 54.545 ditambah PPN 10% atau Rp 5.455, jadi total *lift on* Sebesar Rp 60.000. Total tagihan pada *invoice* ini sebesar Rp 275.250 tanpa Pajak Pertambahan Nilai.

*Invoice* nomor : SIS-0612541, tanggal 19 Desember 2006 adalah ditujukan kepada PT. Hogy Indonesia sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah pengiriman melalui darat dengan *truck* namun tidak ada

keterangan tujuannya. Barang berupa *container* dengan berat 20.220,67/0.00 kg, *volume* 2 X 40' sebanyak 2 *container*. Pengiriman barang ini dilakukan oleh PT. Multisarana Bahteramandiri. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *customs* senilai Rp 160.000, *trucking* senilai Rp 2.550.000. Total tagihan sebesar Rp 2.710.000 ditambah PPN 10% atau Rp 271.000, sehingga total keseluruhan tagihan kepada PT. Hogy Indonesia sebesar Rp 2.981.000.

Sumber *invoice* nomor : SIS-0612541 ini berasal dari tagihan PT. Multisarana Bahteramandiri sebagai pihak pengangkut barang dengan *invoice* nomor : IN006287 tertanggal 15 Desember 2006, akan tetapi *invoice* tidak hanya memuat tagihan biaya *customs* dan *trucking* tetapi juga biaya lainnya. Tagihan PT. Multisarana Bahteramandiri ini memungut PPN kepada PT. Konoike Transport Indonesia. Hanya saja jumlah tagihan biaya *customs* sebesar Rp 260.000, karena terdiri dari dua unit *container*, namun oleh PT. Konoike Transport Indonesia hanya mengklaim penggantian biaya ke PT. Hogy Indonesia atas biaya *customs* tersebut sebesar Rp 160.000, jadi kurang sebesar Rp 100.000. Lain halnya biaya *trucking* oleh PT. Konoike Transport Indonesia mambebankan biaya kepada PT. Hogy Indonesia sebesar Rp 2.550.000, namun sebenarnya biaya ini sebagaimana tagihan PT. Multisarana Bahteramandiri ke PT. Konoike Transport Indonesia hanya sebesar Rp 1.700.000, sehingga terjadi kelebihan *reimburshment* sebesar Rp 850.000. Artinya *reimburshment cost* PT. Konoike Transport Indonesia ke PT. Hogy Indonesia ada nilai tambah sebesar Rp 850.000.

**PT. Konoike Transport Indonesia**  
**Daftar Sumber dan Invoice Yang Diterbitkan**

Invoice Yang Diterbitkan Ke Pihak I		Invoice Yang Bersumber dari Pihak III			
Date	Nama Perusahaan	Amount	In Payment Of	Amount	Nama Perusahaan
30/10	PT. Sumiden S. Wire Indo. SES-0610267	Rp 100,000 Rp 50,000 Rp 950,000 Rp 1,100,000 Rp 110,000 <b>Rp 1,210,000</b>	Customs Handling Trucking Sub Total VAT 10% <b>Total</b>	Rp 100,000 Rp 50,000 Rp 950,000 Rp 1,100,000 Rp 110,000 <b>Rp 1,210,000</b>	PT. Sumber S. M. J. <b>Ditujukan :</b> PT. Konoike T. I.
30/10	PT. Sumiden S. Wire Indo. SES-0610267 A	Rp 210,250   Rp 210,250 Rp 65,000 Rp 65,000 <b>Rp 275,250</b>	Storage PPN 10% Administrasi Formulir Sub Total Lift On Sub Total VAT 10% <b>Total</b>	Rp 177,500 Rp 17,750 Rp 10,000 Rp 5,000 Rp 210,250 Rp 65,000 Rp 65,000 <b>Rp 275,250</b>	PT. Multicon I. T. <b>Ditujukan :</b> PT. Sumiden S.W.I.
10/11	PT. Ihara Mfg. Indo. SIS-0610471	Rp 250,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 1,500,000  Rp 2,050,000 Rp 205,000 <b>Rp 2,255,000</b>	Customs Handling PIB On Line Trucking Order PT. Konoike T.I. Sub Total VAT 10% <b>Total</b>	Rp 180,000 Rp 107,000 Rp 107,000 Rp 850,000 Rp 1,105,300 Rp 2,169,300 <b>Rp 2,169,300</b>	PT. Kumaitu Cargo <b>Dan</b> PT. Kline T. L. I. <b>Ditujukan :</b> PT. Konoike T. I.
10/11	PT. Ihara Mfg. Indo. RIS-0610471 A	Rp 969,300  Rp 1,000 Rp 100,000 Rp 180,000  Rp 281,000 <b>Rp 1,250,300</b>	Storage PPN 10% Sub Total Adm Bank Jasa P.K. Document Fee Lift Off Adm dan Dokumen Sub Total VAT 10% <b>Total</b>	Rp 863,000 Rp 86,300 Rp 949,300 Rp 1,000 Rp 100,000 Rp 180,000 Rp 20,000 Rp 301,000 <b>Rp 1,250,300</b>	PT. J.I.T.C <b>dan</b> PT. K.Line Mobaru Diamond Indo. <b>Ditujukan :</b> PT. Ihara Mfg. Indo.
24/11	PT. Hagihara Wiharta Indo. RES-0611286	Rp 250,000 Rp 1,092,500 Rp 100,000 Rp 1,442,500 Rp 144,250 <b>Rp 1,586,750</b>	Customs Trucking Form D Sub Total VAT 10% <b>Total</b>	Rp 250,000 Rp 1,092,500 Rp 100,000 Rp 1,442,500 Rp 144,250 <b>Rp 1,586,750</b>	PT. Multisarana Bm. <b>Ditujukan :</b> PT. Konoike T. I.
24/11	PT. Hagihara Wiharta Indo. RES-0611286 A	Rp 215,250   Rp 60,000  <b>Rp 275,250</b>	Storage PPN 10% Sub Total Lift On PPN 10% Adm dan Kartu Ekspor <b>Total</b>	Rp 177,500 Rp 17,750 Rp 195,250 Rp 54,545 Rp 5,455 Rp 20,000 <b>Rp 275,250</b>	Terminal Petikemas Koja <b>Ditujukan :</b> PT. Hagihara W.Indo. Wiharta Indo.
19/12	PT. Hogy Indo. SIS-0612541	Rp 160,000 Rp 2,550,000 Rp 2,710,000 Rp 271,000 <b>Rp 2,981,000</b>	Customs Trucking Sub Total VAT 10% <b>Total</b>	Rp 160,000 Rp 1,700,000 Rp 1,860,000 Rp 186,000 <b>Rp 2,046,000</b>	PT. Multisarana Bm. <b>Ditujukan :</b> PT. Konoike T. I.
19/12	PT. Hogy Indo. SIS-0612541 A	Rp 115,000 Rp 50,000 Rp 542,600   Rp 240,000 Rp 240,000  <b>Rp 1,187,600</b>	Adm D/O- doc. fee D/O Charge Storage PPN 10% Administrasi Sub Total Lift Off/On Lift Off/On Sub Total PPN 10% Adm Sub Total <b>Total</b>	Rp 115,000 Rp 50,000 Rp 466,000 Rp 46,600 Rp 30,000 Rp 707,600 Rp 215,000 Rp 215,000 Rp 430,000 Rp 43,000 Rp 7,000 Rp 480,000 <b>Rp 1,187,600</b>	PT. JITC. Bumi Laut S. C. PT. PT. GNS. <b>Ditujukan :</b> PT. Hogy Indo.

*Invoice* nomor : RIS-0612541 A, tanggal 19 Desember 2006 adalah tetap ditujukan kepada PT. Hogy Indonesia sebagai pemilik barang. *Invoice* ini adalah masih proyek barang sama atas *invoice* nomor : SIS-0612541 yaitu barang *container* dengan berat 20.220/0.00 kg, *volume* 2 X 40' sebanyak 2 *container*. Jenis biaya yang termuat dalam *invoice* ini adalah *storage* senilai Rp 542.600. Biaya ini terdiri dari biaya *lift on* sebesar Rp 466.000 ditambah PPN 10% atau Rp 46.600, jadi total biaya *storage* Rp 512.600, ditambah biaya administrasi dan biaya dokumen masing-masing Rp 10.000 dan Rp 20.000, sehingga total tagihan sebesar Rp 542.600, yang bersumber dari JIC Terminal. Biaya *Lift on* sebesar Rp 430.000 ditambah PPN 10% atau Rp 43.000, dan ditambah biaya administrasi Rp 7.000 sehingga total biaya *lift on* sebesar Rp 480.000. Biaya *lift on* ini berasal dari tagihan PT. Gema Nawagraha Sejati (GNS). Biaya administrasi *deliveri order* sebesar Rp 15.000 dan *document fee import* sebesar Rp 100.000, sehingga total tagihan atas biaya ini Rp 115.000. Biaya ini bersumber dari Bumi Laut Shipping Corp., PT., tanpa PPN. Biaya lainnya adalah *D/O charge* senilai Rp 50.000. Total tagihan *invoice* ini sebesar Rp 1.187.600, tanpa PPN.

#### 4.2.3. Daftar *Invoice* PT. Tas Puninar Express Indonesia

*Invoice* yang diterbitkan PT. Tas Puninar Express Indonesia, lebih terperinci antara *reimbushment* biaya yang merupakan beban langsung kepada klien dengan biaya yang berasal dari sebagai jasa *freight forwarder*. *Reimburshment* biaya yang merupakan beban langsung kepada klien oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia tidak memungut Pajak



Pertambahan nilai. Biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan jasa *freight forwarder* oleh PT. Tas Pininar Express Indonesia dipungut PPN. Berikut tabel 4.3 lebih jelasnya rincian *reimburshment* yang dipungut dengan yang tidak dipungut PPN.

*Invoice* PT. Tas Puninar Express Indonesia yang didapat dalam penelitian ini semuanya tertanggal 16 Desember 2006. *Invoice pertama* dengan nomor : 1206.005043 ditujukan kepada PT. Toyota Astra Motor. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan seluruh biaya impor mulai dari barang digudang PT. Toyota Astra Motor sampai kepada barang siap diberangkatkan, artinya biaya pengiriman barang tidak ditanggung oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia.


Biaya pertama yang tercantum dalam *invoice* yaitu *reimburshment cost*, terbagi atas pertama *import duty and tax*. Biaya ini terdiri dari Bea Masuk, PPN, PPh, PNBP *Import* dan *bank charge*, biaya ini bersumber dari tagihan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Sukarno-Hatta pengajuan nomor 000000-005184-20061206-002303. Biaya *import duty and tax* ini didukung bukti setoran ke Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd cabang Jakarta tertanggal 06-12-2006 ditambah *service point handling charges* oleh bank sebesar Rp 50.000. Total biaya ini sebesar Rp 14.256.357.

Biaya kedua atas *reimburshment cost* adalah *operational charges* yaitu terdiri dari *W/H airport storage* dari Garuda dengan *invoice* nomor : AA 342218 2, sebesar Rp 1.043.460 ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Rp 104.346 ditambah biaya dokumen sebesar Rp 9.162 dan administrasi *fee* sebesar Rp 5.000, sehingga totalnya sebesar Rp

1.161.968. Biaya lainnya adalah *W/H airport load/unload* dari PT. Cardindo Citra Buana dengan invoice nomor : 112003 D, sebesar Rp 59.000 ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Rp 5.900, jadi total biaya ini adalah Rp 64.000. Biaya lainnya lagi adalah *stamp duty* sebesar Rp 6.000, namun tidak jelas sumbernya.

Biaya kedua yang tercantum dalam *invoice* yaitu *custom clearance cost* yaitu berupa *operational charges* yang terdiri dari *agency fee*, *EDI/PIB charges*, *custom clearance* (-50 dan >50) dan *transportation* 2 kali Sukarno-Hatta ke Sunter. Bukti biaya ini adalah Faktur Pajak Standar dengan kode dan nomor seri faktur pajak : EUWDE-058-0005759, yang diterbitkan dan sekaligus sebagai *invoice* oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia kepada PT. Toyota Astra Motor. Jumlah biaya dalam faktur sebesar Rp 3.022.800 ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Rp 302.280, sehingga total nilai faktur sebesar Rp 3.325.080. Total tagihan dari *reimburshment cost* ditambah *custom clearance cost* adalah Rp 18,814,305.

*Invoice* kedua dengan nomor : 1206.005035 ditujukan kepada PT. Toyota Daihatsu Motor. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan seluruh biaya pergudangan dan transportasi barang. Biaya bagian pertama yang tercantum dalam *invoice* yaitu *reimburshment cost*, yang merupakan *operational charges* dari *W/H airport storage* dari Garuda dengan invoice nomor : AA 342781 5, sebesar Rp 50.494. Biaya lainnya adalah *W/H airport load/unload* dari PT. Cardindo Citra Buana dengan *invoice* nomor : 112574 D, sebesar Rp 3.729. Selain biaya *W/H*



*airport* ada biaya dokumen sebesar Rp 220.000 dari *Tax Invoice* nomor : 101632 PT. Kinetsu World Express Indonesia, berupa biaya *airway bill*.

Biaya kedua yang tercantum dalam *invoice* yaitu *custom clearance cost* yaitu berupa *operational charges* yang terdiri dari *custom clearance* (-50 dan >50) dan *transportation* 2 kali Sukarno-Hatta ke Sunter. Bukti biaya ini adalah Faktur Pajak Standar dengan kode dan nomor seri faktur pajak : EUWDE-058-0005754, yang diterbitkan dan sekaligus sebagai *invoice* oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia kepada PT. Toyota Astra Motor. Jumlah biaya dalam faktur sebesar Rp 217.250 ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Rp 21.725, sehingga total nilai faktur sebesar Rp 238.975. Total tagihan pada *invoice* ini adalah Rp 513.198.

***Invoice* ketiga** dengan nomor : 1206.005041 ditujukan kepada PT. Toyota Tshusho Logistic Center. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan seluruh biaya impor mulai dari barang di gudang Bandara sampai PT. Toyota Tshusho Logistic Center.

Biaya pertama yang tercantum dalam *invoice* yaitu *reimbursmnet cost*, terbagi atas pertama *import duty and tax*. Biaya ini terdiri dari Bea Masuk, PPN, PPh, PNBP *Import* dan *bank charge*, biaya ini bersumber dari tagihan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Sukarno-Hatta dengan nomor pengajuan 000000-005184-20061128-002272. Biaya *import duty and tax* ini didukung oleh bukti setoran ke Bank Negara Indonesia 46 cabang Jakarta tertanggal 26-11-2006 ditambah *service point handling charges* oleh bank sebesar Rp 75.000. Total biaya ini sebesar Rp 3.746.612.

Tabel 4.3.  
PT. Tas Puninar Express Indonesia  
Daftar Sumber dan Invoice Yang Diterbitkan

Invoice Yang Diterbitkan Ke Pihak I			Invoice Yang Bersumber Dari Pihak III		
Date	Nama Perusahaan	Amount	In Payment Of	Amount	Nama Perusahaan
16/12	PT. Toyota Astra Motor		1. Reimbursement Cost		
			a. Import Duty & Tax		KP Bea & Cukai
		Rp 5,512,213	Bea Masuk	Rp 5,512,213	<b>Ditujukan :</b>
		Rp 6,875,341	PPN	Rp 6,875,341	PT. Tas Puninar E. I.
		Rp 1,718,803	PPH	Rp 1,718,803	QQ. PT. Toyota A. M.
		Rp 100,000	PNBP Import	Rp 100,000	
		Rp 50,000	Bank Charges	Rp 50,000	
		<b>Rp 14,256,357</b>	Sub Total	<b>Rp 14,256,357</b>	
			b. Operational Charges		
			W/H Airport Storage	Rp 1,043,460	PT. Garuda Indonesia
			PPN 10%	Rp 104,346	
			Adm & Dokumen	Rp 14,162	
			Sub Total	<b>Rp 1,161,968</b>	
		Rp 64,900	W/H A. load/unload	Rp 59,000	PT. Cardindo C. Buana
			PPN 10%	Rp 5,900	
		Rp 6,000	Stump Duty	Rp 6,000	<b>Ditujukan :</b>
		<b>Rp 70,900</b>	Sub Total	Rp 70,900	
			2. Custom C. Cost		PT. Tas Puninar E. I.
			Operational Charges		QQ. PT. Toyota A. M.
		Rp 75,000	Agency Fee	Rp 75,000	
Rp 52,500	EDI/PIB Charges	Rp 52,500	PT. Tas Puninar E. I.		
Rp 135,000	Custom Clearance - 50	Rp 135,000	<b>Ditujukan :</b>		
Rp 2,050,100	> 50	Rp 2,050,100	PT. Toyota Astra Motor		
Rp 99,400	Transportation 1	Rp 99,400			
Rp 610,800	Transportation 2	Rp 610,800			
Rp 3,022,800	Sub Total	Rp 3,022,800			
Rp 302,280	PPN 10%	Rp 302,280			
Rp 3,022,800	Sub Total	Rp 3,325,080			
<b>Rp 18,814,305</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 18,814,305</b>			
16/12	PT. Toyota Daihatsu M.		1. Reimbursement Cost		
			Operational Cost		
		Rp 50,494	W/H Airport Storage	Rp 50,494	PT. Garuda Indonesia
		Rp 3,729	W/H A. load/unload	Rp 3,729	PT. Cardindo C. B
		Rp 220,000	Dokument Fee	Rp 220,000	PT. Kinetsu W.E.I.
		<b>Rp 274,223</b>	Sub Total	<b>Rp 274,223</b>	<b>Ditujukan :</b>
			2. Custom C. Cost		PT. Toyota Daihatsu M.
			Operational Cost		
		Rp 125,000	Custom Clearance -50	Rp 125,000	PT. Tas Puninar E. I.
		Rp 750	Custom Clearance >50	Rp 750	<b>Ditujukan :</b>
		Rp 90,000	Transportation 1	Rp 90,000	PT. Toyota Daihatsu M.
		Rp 1,500	Transportation 2	Rp 1,500	
Rp 217,250	Sub Total	Rp 217,250			
Rp 21,725	PPN 10%	Rp 21,725			
<b>Rp 238,975</b>	Sub Total	<b>Rp 238,975</b>			
<b>Rp 513,198</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 513,198</b>			
16/12	Toyota Tsusho Log. C.		1. Reimbursement Cost		
			a. Import Duty & Tax		
		Rp 1,823,802	Bea Masuk	Rp 1,823,802	KP Bea & Cukai
		Rp 1,398,248	PPN	Rp 1,398,248	<b>Ditujukan :</b>
		Rp 349,562	PPH	Rp 349,562	PT. Tas Puninar E. I.
		Rp 100,000	PNBP Import	Rp 100,000	QQ. Toyota T. Log. C.
		Rp 75,000	Bank Charges	Rp 75,000	
<b>Rp 3,746,612</b>	Sub Total	<b>Rp 3,746,612</b>			

	Rp	56,663	b. Operational Charges	Rp	56,663	
	Rp	6,000	W/H StorageCharges	Rp	6,000	
	<b>Rp</b>	<b>62,663</b>	Stump Duty	<b>Rp</b>	<b>62,663</b>	
			Sub Total			
	Rp	75,000	2. Custom C. Cost	Rp	75,000	PT. Tas Puninar E. I.
	Rp	75,000	Operational Charges	Rp	75,000	<b>Ditujukan :</b>
	Rp	135,000	Agency Fee	Rp	135,000	Toyota T. Log. C.
	Rp	300,000	EDI/PIB Charges	Rp	300,000	
	Rp	500,000	Custom Clearance - 50	Rp	500,000	
	Rp	1,085,000	Transportation	Rp	1,085,000	
	Rp	108,500	Extra Charge	Rp	108,500	
	<b>Rp</b>	<b>1,193,500</b>	Sub Total	<b>Rp</b>	<b>1,193,500</b>	
	<b>Rp</b>	<b>5,002,775</b>	PPN 10%	<b>Rp</b>	<b>5,002,775</b>	
			Sub Total			
			<b>Total</b>			

Biaya kedua yang tercantum dalam *invoice* yaitu *custom clearance cost* yaitu berupa *operational charges* yang terdiri dari *agency fee*, *EDI/PIB charges*, *custom clearance -50* dan *transportation* 2 kali Sukarno-Hatta ke Cibitung serta *extra charge*. Bukti biaya ini adalah Faktur Pajak Standar seri faktur pajak : EUWDE-058-0005758, yang diterbitkan dan sekaligus sebagai *invoice* oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia kepada PT. Toyota Tshusho Logistic Center.

Jumlah biaya dalam faktur sebesar Rp 1.085.000 ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Rp 108.500, sehingga total nilai faktur sebesar Rp 1.193.500. Total tagihan dari *reimburshment cost* ditambah *custom clearance cost* adalah Rp 5.002.775.

#### 4.2.4. Daftar Invoice PT. MOL Auto Carrier Indonesia

Berdasarkan data *invoice* yang diterbitkan oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia adalah semuanya jasa sewa *truck*. Jasa *trucking* tersebut hanya satu *invoice* yang tidak menyertakan Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut tabel 4.4 tentang daftar *invoice* yang diterbitkan oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia.

*Invoice* PT. MOL Ayto Carrier Indonesia yang didapat dalam penelitian semuanya bersumber dari bulan Desember 2006. ***Invoice pertama*** dengan nomor : INV0205/MOI/XII/06 tertanggal 1 Desember 2006 ditujukan kepada Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (Asia Oceania) Pte.Ltd. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan *trucking service fee* sebesar USD 31.000, ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau 3.100. Total tagihan pada *invoice* ini adalah sebesar USD 34.100. Namun data ini tidak ada bukti pendukung.

***Invoice kedua*** dengan nomor : INV0214/MOI/XII/06 tertanggal 29 Desember 2006 ditujukan kepada PT. Indomobil Suzuki International. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan *trucking* Tambun-Bekasi ke Tanjung Priok sebanyak 44 unit, dengan biaya *truck* Rp 160.000 perunit atau total biaya sebesar Rp 7.040.000, ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Rp 704.000. Total tagihan pada *invoice* ini adalah sebesar Rp 7.744.000. Namun data ini tidak ada bukti pendukung.

***Invoice ketiga*** dengan nomor : INV0217/MOI/XII/06 tertanggal 29 Desember 2006 ditujukan kepada PT. ECL Logistics Indonesia. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan *trailer lease fee* Tanjung Priok ke Gunung Putri, dengan biaya Rp 1.425.000 atau total biaya sebesar Rp 1.425.000, ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Rp 142.500 dan Pajak Penghasilan 23 (3%) atau Rp 42.750. Total tagihan

pada *invoice* ini adalah sebesar Rp 1.524.750. Namun data ini tidak ada bukti pendukung.

Tabel 4.4.  
PT. MOL Auto Carrier Indonesia  
Daftar Sumber dan *Invoice* Yang Diterbitkan

Invoice Yang Diterbitkan Ke Pihak I			Invoice Yang Bersumber Dari Pihak III		
Date	Pihak I	Amount	In Payment Of	Amount	Pihak III
1/12	Mitsui O.S.K. BS, LTD	\$ 31,000	Trucking Service Fee	\$ 31,000	PT. MOL Auto C.I. <b>Ditujukan :</b> Mitsui O.S.K. BS, LTD
		\$ 31,000	Sub Total	\$ 31,000	
		\$ 3,100	PPN 10%	\$ 3,100	
		<b>\$ 34,100</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 34,100</b>	
29/12	Mitsui O.S.K. Lines LTD	Rp 5,550,000	Trucking Cost	<b>Rp 5,550,000</b>	PT. MAL T300 Terminal  <b>Ditujukan :</b> Mitsui O.S.K. BS, LTD
		Rp 4,981,625	Reimb. Storage Cost		
			Lift On	Rp 4,368,750	
			Adm Formulir	Rp 150,000	
			Administrasi	Rp 10,000	
			Sub Total	<b>Rp 4,528,750</b>	
			PPN 10%	Rp 452,875	
	Sub Total	<b>Rp 4,981,625</b>			
	PPN 10%	-			
	<b>Rp 10,531,625</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 10,531,625</b>		
29/12	PT. ECL Logistics Indo.	Rp 1,425,000	Trailer Lease Fee	Rp 1,425,000	PT. MOL Auto C.I. <b>Ditujukan :</b> PT. ECL Logistics Indo.
		Rp 1,425,000	Sub Total	Rp 1,425,000	
		Rp 142,500	PPN 10%	Rp 142,500	
		Rp 42,750	PPH 23 (3%)	Rp 42,750	
		<b>Rp 1,610,250</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 1,610,250</b>	
29/12	PT. Indomobil S. Inter.	Rp 7,040,000	Trucking	Rp 7,040,000	PT. MOL Auto C.I. <b>Ditujukan :</b> PT. Indomobil S. Inter.
		Rp 7,040,000	Sub Total	Rp 7,040,000	
		Rp 704,000	PPN 10%	Rp 704,000	
		<b>Rp 7,744,000</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 7,744,000</b>	

Sumber : Invoice bulan Desember 2006 PT. MOL Auto Carrier Indonesia.

*Invoice* keempat dengan nomor : INV0218/MOI/XII/06 tertanggal 29 Desember 2006 ditujukan kepada Mitsui O.S.K. Lines LTD. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan *trucking cost* Rp 5.550.000 dan *reimburshment for storage cost* (Nota No : 0163224) sebesar Rp 4.981.625, tanpa Pajak Pertambahan Nilai. Total tagihan pada *invoice* ini adalah sebesar Rp 10.531.625.

Data bukti pendukung atas *invoice* di atas hanya biaya atas *reimburshment for storage cost* dari PT. Mustika Alam Lestari T300 Terminal berupa *invoice* sekaligus berfungsi sebagai Faktur Pajak dengan nomor : EUNG-518-0168797. Rincian biaya yaitu biaya *lift on* sejumlah Rp 4.368.750, biaya formulir administrasi sebesar Rp 150.000 dan biaya nota administrasi sebesar Rp 10.000 serta Pajak Pertambahan Nilai 10% dari Rp 4.528.750 atau sebesar Rp 452.875. Total tagihan PT. Mustika Alam Lestari T300 Terminal kepada Mitsui O.S.K. Lines LTD yang dibayarkan oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia sebesar Rp 4.981.625. Jumlah yang akan di-*reimburshment* PT. MOL Auto Carrier Indonesia kepada Mitsui O.S.K. Lines LTD ditambah biaya *trucking* sebesar Rp 5.550.000, sehingga total tagihan sebesar Rp 10,531,625.

#### 4.2.5. Daftar *Invoice* PT. Worldwide Indonesia

*Invoice* yang diterbitkan oleh PT. Worldwide Indonesia hanya dua *invoice* yang menyertakan perhitungan pengenaan PPN, selebihnya tidak ada PPN. Perhitungan pengenaan PPN *invoice* hanya atas transaksi *transportation fee dan handling fee*. Berikut tabel 4.5 tentang daftar *invoice* yang diterbitkan PT. Worldwide Indonesia.

*Invoice* PT. Worldwide Indonesia yang didapat dalam penelitian semuanya bersumber dari bulan Desember 2006. *Invoice* pertama dengan nomor : DNSI 06120063 tertanggal 20 Desember 2006 ditujukan kepada PT. Pansonic Electronic Devices Indonesia. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan *storage* atas barang 2 *cartons* sebesar 24 kg yang berasal dari Singapura, sebesar Rp 42.361 tanpa PPN. *Invoice*



ini berasal dari *sales invoice* PT. Nippon Exspress Indonesia, nomor : JIJ-40510 tertanggal 12 Desember 2006 kepada PT. Worldwide Indonesia. Biaya ini oleh PT. Nippon Exspress Indonesia dianggap sebagai *reimburshment* kepada PT. Worldwide Indonesia, tanpa PPN. Namun data ini tidak ada bukti pendukung.

**Invoice kedua** dengan nomor : DNSI 06120067 tertanggal 20 Desember 2006 ditujukan kepada PT. Pansonic Electronic Devices Indonesia. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan *storage* atas barang yang sama pada *invoice* nomor : DNSI 06120063. *Invoice* ini juga masih berasal dari *sales invoice* PT. Nippon Exspress Indonesia, nomor : JIJ-40510 tertanggal 12 Desember 2006 kepada PT. Worldwide Indonesia. Biaya pada *invoice* nomor : DNSI 06120067 terdiri dari *handling charge* sebesar Rp 50.000, *trucking charge* sebesar Rp 85.000 dan *documentation* sebesar Rp 50.000. Jumlah biaya pada *invoice* ini sebesar Rp 185.000, ditambah PPN 10% atau Rp 18.5000, sehingga total tagihan sebesar Rp 203.500.

**Invoice ketiga** dengan nomor : DNSI 06120082 tertanggal 20 Desember 2006 ditujukan kepada Worldwide Corporation. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan atas barang di Jakarta saja dari Kobe-Jepang. Biaya-biaya yang timbul dari pengurusan barang ini terdiri dari *reimburshment THC* sebesar USD 95, *Doc. Fee* sebesar USD 22,03, *cleaning* sebesar USD 2,20, *lift off* sebesar Rp USD 7,27, dan *lift on* sebesar USD 20,98. Biaya-biaya ini semua bersumber dari tagihan PT. Gatotkaca Trans Systemindo yang terdiri dari dua *invoice* yaitu nomor :

0028364 untuk *reimburshment* THC dan nomor : 0028363 untuk *reimburshment* lainnya. PT. Gatokaca Trans Systemindo tidak mengenakan PPN biaya THC, sedangkan biaya lainnya dikenakan PPN. PT. Worldwide Indonesia me-*reimburshment* semua biaya ini kepada Worldwide Corporation, tanpa perhitungan PPN. Total tagihan pada *invoice* ini sebesar USD 147,48, tanpa PPN. PT. Worldwide Indonesia dalam melakukan pembayaran atas biaya memakai mata uang rupiah Indonesia (IDR), sedangkan saat me-*reimburshment* kepada Worldwide Corporation menggunakan mata uang dolar Amerika (USD).

**Invoice keempat** dengan nomor : DNSI 06120059 tanggal 23 Desember 2006 ditujukan kepada PT. Inabata Indonesia. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan atas barang di Jakarta saja dari Tokyo-Jepang. Biaya-biaya yang timbul dari pengurusan barang ini terdiri dari *reimburshment* THC charge sebesar USD 190, *Doc. Fee* sebesar Rp 200.000, *lift off cleaning charge* sebesar Rp 200.000, *storage lift on* + administrasi sebesar Rp 669.000 dan *stamp duty* sebesar Rp 6.000. Biaya semua bersumber dari tagihan PT. Indo Summit Logistic, yang terdiri dari *invoice* yaitu nomor : PF-833A/862/ISL/XII/2006 untuk *reimburshment* biaya mata uang rupiah (IDR) dan *invoice* nomor : PF-833/862A/ISL/XII/2006 untuk *reimburshment* biaya mata uang dolar Amerika (USD). PT. Indo Summit Logistic tidak mengenakan PPN atas semua biaya. PT. Worldwide Indonesia me-*reimburshment* semua biaya ini kepada PT. Inabata Indonesia, tanpa perhitungan PPN. Total tagihan pada *invoice* ini sebesar USD 190 dan Rp 1.075.000, tanpa PPN.

**Tabel 4.5**  
**PT. Worldwide Indonesia**  
**Daftar Sumber dan Invoice Yang Diterbitkan**

Date	Pihak I	Amount	In Payment Of	Amount	Pihak III
20/12	PT. Panasonic ED Indo.	Rp 50,000	Handling Charge	Rp 50,000	PT. Nippon Ex. Indo <b>Ditujukan :</b> PT. Worldwide Indo.
		Rp 85,000	Trucking Charge	Rp 85,000	
		Rp 50,000	Dokumentation	Rp 50,000	
		Rp 185,000	Sub Total	Rp 185,000	
		Rp 18,500	PPN 10%	Rp 18,500	
		<b>Rp 203,500</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 203,500</b>	
20/12	PT. Panasonic ED Indo.	Rp 42,361	Storage Reimbursement	Rp 42,361	PT. Nippon Ex. Indo <b>Ditujukan :</b> PT. Worldwide Indo.
		Rp 42,361	Sub Total	Rp 42,361	
		-	PPN 10%	-	
		<b>Rp 42,361</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 42,361</b>	
23/12	Worldwide Corporation	\$ 95.00	THC	\$ 95.00	PT. Gatotkaca T.S. <b>Ditujukan :</b> PT. Worldwide Indo.
		\$ 22.03	Doc. Fee	\$ 22.03	
		\$ 2.20	Cleaning	\$ 2.20	
		\$ 7.27	Lift Off	\$ 7.27	
		\$ 20.98	Lift On	\$ 20.98	
		\$ 147.48	Sub Total	\$ 147.48	
		-	PPN 10%	-	
		<b>\$ 147.48</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 147.48</b>	
Rp 1,338,970.92	<b>Total (Rp)@ 9.079/USD</b>	Rp 1,338,970.92			
23/12	PT. Inabata Indonesia	\$ 190.00	THC Charge	\$ 190.00	PT. Indo Summit Log. <b>Ditujukan :</b> PT. Inabata Indonesia.
		Rp 200,000.00	Doc. Fee	Rp 200,000.00	
		Rp 669,000.00	Storage Lift + Adm Fee	Rp 669,000.00	
		Rp 200,000.00	Lift Off Cleaning Charge	Rp 200,000.00	
		Rp 6,000.00	Stamp duty	Rp 6,000.00	
		Rp 1,075,000.00	Sub Total	Rp 1,075,000.00	
		Rp 1,725,010.00	Total (Rp)@ 9.079/USD	Rp 1,725,010.00	
		-	PPN 10%	-	
<b>Rp 2,800,010.00</b>	<b>Total</b>	<b>Rp 2,800,010.00</b>			
23/12	Worldwide Corporation	\$ 150.00	Round Trip Trucking	\$ 150.00	PT. Gatotkaca T.S. <b>Ditujukan :</b> PT. Worldwide Indo.
		\$ 80.00	Handling Doc.	\$ 80.00	
		\$ 10.00	Handling EPTE	\$ 10.00	
		\$ 90.00	Handling Fee	\$ 90.00	
		\$ 330.00	Sub Total	\$ 330.00	
		-	PPN 10%	-	
<b>\$ 330.00</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 330.00</b>			
23/12	PT. Inabata Indonesia	\$ 225.00	Transportation Fee	\$ 225.00	PT. Indo Summit Log. <b>Ditujukan :</b> PT. Worldwide Indo.
		\$ 80.00	Handling Fee	\$ 80.00	
		\$ 305.00	Sub Total	\$ 305.00	
		\$ 30.50	PPN 10%	\$ 30.50	
		<b>\$ 335.50</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 335.50</b>	

Sumber : Invoice bulan Desember 2006 PT. Worldwide Indonesia.

**Invoice keempat** dengan nomor : DNSI 06120059 tertanggal 23 Desember 2006 ditujukan kepada PT. Inabata Indonesia. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan atas barang di Jakarta saja dari Tokyo-Jepang. Biaya-biaya yang timbul dari pengurusan barang ini terdiri dari *reimburshment* THC charge sebesar USD 190, *Doc. Fee* sebesar Rp 200.000, *lift off cleaning charge* sebesar Rp 200.000, *storage lift on* + administrasi sebesar Rp 669.000 dan stamp duty sebesar Rp 6.000. Biaya-biaya ini semua bersumber dari tagihan PT. Indo Summit Logistic, yang terdiri dari *invoice* yaitu nomor : PF-833A/862/ISL/XII/2006 untuk *reimburshment* biaya mata uang rupiah (IDR) dan *invoice* nomor : PF-833/862A/ISL/XII/2006 untuk *reimburshment* biaya mata uang dolar Amerika (USD). PT. Indo Summit Logistic tidak mengenakan PPN atas semua biaya. PT. Worldwide Indonesia *me-reimburshment* semua biaya ini kepada PT. Inabata Indonesia, tanpa perhitungan PPN. Total tagihan pada *invoice* ini sebesar USD 190 dan Rp 1.075.000, tanpa PPN.

**Invoice kelima** dengan nomor : DNSI 06120086 tertanggal 23 Desember 2006 ditujukan kepada Worldwide Corporation. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan atas barang yang sama dengan *invoice* nomor : DNSI 06120082 di Jakarta saja dari Kobe-Jepang. Biaya-biaya yang timbul dari pengurusan barang ini terdiri dari *round trip trucking* sebesar USD 150, *handling doc.* sebesar USD 80, *handling* EPTE sebesar USD 10, dan *handling fee* sebesar USD 90. Biaya-biaya ini sebagian bersumber dari tagihan PT. Gatotkaca Trans Systemindo, yaitu

dari *invoice* nomor : 0028363. Total tagihan pada *invoice* ini sebesar USD 300 ditambah PPN 10% atau USD 30, sehingga total seluruh tagihan sebesar USD 330.

*Invoice* keenam dengan nomor : DNI 06120065 tertanggal 23 Desember 2006 ditujukan kepada PT. Inabata Indonesia. Jasa *freight forwarder* pada *invoice* ini yaitu pengurusan atas barang yang sama dengan *invoice* nomor : DNSI 06120059 di Jakarta saja dari Tokyo-Jepang. Biaya-biaya yang timbul dari pengurusan barang ini terdiri dari *transportation fee* sebesar USD 225 dan *handling fee* sebesar USD 80. Biaya-biaya ini bersumber dari tagihan PT. Indo Summit Logistic, yaitu dari *invoice* nomor : DN-862/ISL/XII/2006. Total tagihan pada *invoice* ini sebesar USD 305 ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% atau USD 30,50 sehingga total seluruh tagihan sebesar USD 335,50.

#### 4.3. Objek dan bukan objek PPN *freight forwarder*

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai transaksi yang sama. Pemungutan pajak oleh setiap perusahaan juga hampir sama yaitu ada yang dipungut dan ada yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksinya. Pada bab II telah dikatakan bahwa Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarder*) termasuk jenis jasa dikenakan PPN. Apa saja biaya-biaya sehubungan dengan jasa *freight forwarder*. Biaya-biaya *freight forwarder* dapat dilihat pada tabel *invoice* tiap-tiap perusahaan. Biaya-biaya yang akan dijelaskan disini hanya yang kemungkinan tidak kena PPN, sedangkan yang sudah pasti termasuk objek PPN tidak dijelaskan lagi misalnya biaya pergudangan dan imbalan jasa *freight forwarder* tidak dijelaskan.

### 1) Jasa transportasi umum

Jasa transportasi umum sendiri termasuk sebagai jasa tidak kena PPN, yaitu jasa angkutan umum darat dan laut (air) termasuk jasa angkutan udara luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa, jasa *freight forwarder* sangat banyak menggunakan jasa angkutan baik darat, laut maupun udara. Artinya bahwa penggunaan jasa transportasi darat, laut dan udara (angkutan udara luar negeri) yang digunakan oleh *freight forwarder* tidak dikenakan PPN, sepanjang jasa angkutan/transportasi yang digunakan adalah jasa angkutan umum. Persoalannya yang termasuk kategori angkutan umum yaitu apakah sebatas angkutan untuk orang banyak ataukah angkutan untuk barang yang dapat disewakan juga termasuk angkutan umum. Jika, angkutan umum kategorinya adalah warna plat nomor polisi kendaraan (Peraturan Lalu Lintas), maka setiap kendaraan/alat angkutan (terutama darat) yang plat nomor polisinya warna kuning adalah angkutan umum baik angkutan untuk orang maupun angkutan untuk barang.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-370/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002, kategori kendaraan umum adalah kendaraan angkutan umum di darat atau air adalah setiap penyerahan jasa angkutan umum baik dengan trayek maupun tanpa trayek dengan dipungut bayaran, kecuali dilakukan :

- (1) ada perjanjian tertulis atau lisan
- (1) waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan
- (2) orang atau barang atau hewan yang diangkut bersifat khusus/tertentu
- (3) dengan atau tanpa pengemudi
- (4) Kereta api atau kapal, keduanya tidak digunakan untuk keperluan lain.

Penggunaan angkutan darat dan laut di atas adalah merupakan objek PPN, sebab penggunaan angkutan bukan termasuk sebagai jasa angkutan umum tetapi jasa persewaan barang bergerak.

*Freight forwarder*, jika menggunakan jasa kendaraan, secara KEP-370 di atas maka biaya transportasi yang dikeluarkan termasuk sebagai objek PPN dan harus memungut PPN atas jasa sewa kendaraan. Akan tetapi, jika penggunaan angkutan darat dan laut tidak dilakukan sebagaimana cara KEP-370 tersebut maka termasuk menggunakan angkutan umum sehingga bukan merupakan objek PPN. Caranya, menggunakan angkutan truk/kapal yang tidak hanya untuk *freight forwarder* sendiri, tapi pengguna lain dapat menggunakan truk/kapal atau pemilik truk/kapal dapat cari penumpang lain.

## 2) Jasa perbankan

Pengecualian jenis jasa yang bukan objek pajak adalah salah satunya jasa perbankan. Biaya-biaya yang dikeluarkan *freight forwarder* diantaranya biaya jasa perbankan. Oleh karena itu, sudah benar jika biaya jasa perbankan yang harus ditanggung *freight forwarder* dalam operasionalnya tidak memasukkan sebagai perhitungan dasar pengenaan pajak PPN.

## 3) Biaya dokumen dan administrasi

Biaya yang seringkali dikeluarkan oleh *freight forwarder* adalah biaya pergudangan, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya deliveri, biaya ekspor impor dan lain-lain. Seringkali biaya-biaya tersebut selain biaya pokoknya dibebankan lagi biaya atas kertas dokumen (formulir yang harus diisi) serta biaya administrasi. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.532/1999, ditegaskan bahwa diantara penyerahan jasa

kepelabuhanan yang tidak termasuk sebagai objek PPN adalah jasa pelayanan rupa-rupa yang terdiri dari pas pelabuhan, retribusi kendaraan dan telepon *extention*. Jika biaya formulir dokumen dan administrasi masuk sebagai rupa-rupa maka termasuk sebagai bukan objek PPN. Biaya-biaya formulir ini biasanya banyak dikeluarkan untuk kepentingan Bea Cukai dan perbankan. Jasa pelayanan pemerintah dan perbankan bukan merupakan objek pajak.

#### 4) **Biaya *handling* impor/ekspor**

Importir/eksportir dalam hal impor atas dasar inden dan ekspor atas dasar inden, wajib mencantumkan tambahan penjelasan bahwa impor atas dasar inden dan nama, alamat, serta NPWP importir dan dalam hal ekspor yaitu wajib mencantumkan pemilik kuota ekspor "q.q" eksportir pemilik barang dalam PIB/PEB. Komisi yang didapat importir/eksportir atas jasanya melakukan ekspor impor adalah objek PPN. Bagi ekportir/importir PPN atas jasa ekspor impor tersebut merupakan pajak masukan. Oleh karena itu, jasa *handling fee* adalah termasuk sebagai objek PPN.

#### 5) **Pajak dan pungutan selain pajak**

Pengenaan satu jenis pajak terhadap satu jenis barang pada dasarnya tidak dapat dikenakan pajak lagi oleh pajak yang sama. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibayar pada saat impor barang merupakan kredit pajak bagi wajib pajak, agar supaya perhitungan pajak pada akhir tahun tidak kena pajak ganda. Akan tetapi, dasar pengenaan PPN diantaranya adalah nilai impor. Nilai impor adalah selain harga barang termasuk juga pungutan lainnya dan bea masuk, tidak termasuk PPN. Jadi jelas bahwa biaya pungutan selain pajak termasuk sebagai objek PPN.



#### 4.5. Analisis Pengenaan PPN atas *Freight Forwarder*

Metode analisis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menjelaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada tiap-tiap *invoice* objek penelitian. *Invoice* akan dianalisis berdasarkan asumsi yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

**Asumsi pertama:**

*Mark up* atas biaya *ocean freight* dan atau biaya-biaya lainnya, yang dokumennya langsung atas nama Pengusaha *freight forwarding* : *Mark up* tersebut merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan PPN, disamping jenis jasa yang dicantumkan dalam Nota Tagihan (*invoice*) dari kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi/*freight forwarding*.

**Asumsi kedua:**

Dalam hal dokumen-dokumen pabean/dokumen untuk menagih biaya *ocean freight* dan atau biaya lainnya dari *shipping line* atau *airline* atau *supplier* dibuat langsung atas nama penerima jasa (konsumen pengusaha *freight forwarding*) : Maka biaya *ocean freight* dan atau biaya lainnya dapat dikurangkan dari dasar pengenaan pajak, karena dianggap *reimbursment*.

**Asumsi ketiga:**

Dalam hal dokumen-dokumen pabean/dokumen untuk menagih biaya *ocean freight* dan atau biaya lainnya dari *shipping line* atau *airline* atau *supplier* pengusaha *freight forwarding* dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen pengusaha *freight forwarding*) : Maka biaya *ocean freight* dan biaya lainnya tidak dapat dianggap sebagai *reimbursement*, sehingga merupakan bagian dari dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPN.

#### 4.5.1. Pelaksanaan PPN oleh PT. Nissin Transport Indonesia

Data yang diperoleh dari PT. Nissin Transport Indonesia dalam melakukan jasa pengurusan transportasi terdiri dari 5 *customer* dengan 7 *invoice* sebagaimana pada tabel 4.1. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Nissin Transport Indonesia sebagai *international freight forwarder* boleh dikatakan belum sesuai dengan peraturan perpajakan.

Ketidaksesuaian dengan peraturan PPN disebabkan PT. Nissin Transport Indonesia dalam melakukan *reimbursement cost* atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan jasa transportasi adalah : *Invoice* dari PT. Warranted S.A.I. tertanggal 20/10/2006 sebagai sumber *reimbursement* ditujukan langsung kepada PT. Nissin Transport Indonesia bukan atas nama pemilik, akan tetapi PT. Nissin Transport Indonesia tidak mengenakan PPN kepada pihak pertama dalam invoicenya. *Invoice* dari PT. Global Putera Indologic tertanggal 1/12/2006 ditujukan ke PT. Nissin Transport Indonesia namun tidak memungut PPN. Pada *Invoice* ini PT. Nissin Transport Indonesia ternyata melakukan mark-up biaya sebesar \$ 12 yaitu dari \$ 176 menjadi \$ 188.

Akibatnya, PT. Nissin Transport Indonesia seharusnya dalam melakukan *reimbursement cost* kepada *customer*-nya harus disertai PPN, karena biaya tersebut ditujukan kepadanya dan adanya *mark-up* biaya sehingga ada nilai tambah.

Berdasarkan temuan penelitian ini bahwa *reimbursement cost* yang bersumber dari pihak ketiga yang dilakukan oleh PT. Nissin Transport Indonesia kepada pihak pertama tidak semuanya tidak dapat dikenakan

PPN, sebab ada *invoice* dari pihak ketiga ditujukan kepada pihak pertama dan *invoice* yang diterbitkan PT. Nissin Transport Indonesia kepada pihak pertama dilakukan *mark-up* biaya serta ada *invoice* yang menampilkan adanya *fee* yang dipungut oleh PT Nissin Transport Indonesia.

#### 4.5.2. Pelaksanaan PPN oleh PT. Konoike Transport Indonesia

Data yang diperoleh dari PT. Konoike Transport Indonesia dalam melakukan jasa pengurusan transportasi terdiri dari 4 *customer* dengan 8 *invoice* sebagaimana pada tabel 4.2. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Konoike Transport Indonesia sebagai *international freight forwarder* boleh dikatakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Penjelasan tabel 4.2 dikatakan bahwa PT. Konoike Transport Indonesia dalam melakukan *reimbursement cost* atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan jasa transportasi ada yang disertai PPN dan ada yang tidak disertai PPN. Hal ini sangat tergantung kepada transaksi biaya yang dilakukan, PT. Konoike Transport Indonesia. Transaksi yang semata-mata tidak dilakukan sendiri oleh PT. Konoike Transport Indonesia, maka *invoice* yang diterbitkan tidak disertai oleh PPN. Akibatnya, PT. Konoike Transport Indonesia dalam melakukan *reimbursement cost* kepada *customer*-nya tidak disertai PPN, karena biaya tersebut hanya semata-mata *reimbursement cost* dari pihak ketiga. Alasan *reimbursement* inilah yang mengakibatkan PT. Konoike Transport Indonesia menerbitkan 2 *invoice* tiap *customer*.

Berdasarkan temuan penelitian ini bahwa *invoice reimbursement cost* yang bersumber dari pihak ketiga yang diterbitkan oleh PT. Konoike

Transport Indonesia kepada pihak pertama tidak dapat dikenakan PPN, sebab *invoice* dari pihak ketiga ditujukan langsung kepada pihak pertama dan *invoice* yang diterbitkan PT. Konoike Transport Indonesia kepada pihak pertama tidak dilakukan *mark-up* biaya.

Tagihan biaya yang dikenakan PPN hanya atas biaya yang dikeluarkan sendiri PT. Konoike Transport Indonesia atas jasanya sebagai pengurus jasa transportasi. Tagihan ini dibuatkan *invoice* tersendiri, sehingga dasar pengenaan pajaknya lebih jelas. Setiap *invoice* ini disertai dari PPN dari dasar pengenaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai pada *invoice* ini merupakan PPN Keluaran PT. Konoike Transport Indonesia.

#### 4.5.3. Pelaksanaan PPN oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia

Data yang diperoleh dari PT. Tas Puninar Express Indonesia dalam melakukan jasa pengurusan transportasi terdiri dari 3 *customer* dengan 3 *invoice* sebagaimana pada tabel 4.3. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia sebagai *international freight forwarder* boleh dikatakan telah sesuai dengan asumsi penelitian *Invoice* yang diterbitkan oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia lebih jelas dan teratur, yaitu pembagian antara *reimbursement cost* dengan *custom clearance cost* dipisahkan, walaupun dalam satu *invoice*. Penjelasan tabel 4.3 dikatakan bahwa PT. Tas Puninar Express Indonesia dalam melakukan *reimbursement cost* atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan jasa transportasi ada yang disertai PPN dan ada yang tidak disertai PPN. Hal ini sangat tergantung kepada transaksi biaya yang dilakukan, PT. Tas Puninar Express Indonesia.



Transaksi yang semata-mata tidak dilakukan sendiri oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia, maka *invoice* yang diterbitkan tidak disertai oleh PPN. Akibatnya, PT. Tas Puninar Express Indonesia dalam melakukan *reimbursement cost* kepada *customer*-nya tidak disertai PPN, karena biaya tersebut hanya semata-mata *reimbursement cost* dari pihak ketiga. Alasan *reimbursement* inilah yang mengakibatkan PT. Tas Puninar Express Indonesia memisahkan antara biaya *reimbursement* dengan *custom clearance* pada tiap *invoice* ke *customer*.

Tagihan biaya-biaya berupa *invoice*, *debit note* dan faktur pajak dari transaksi pihak ketiga kepada PT. Tas Puninar Express Indonesia, yang mengatas namakan pihak pertama (pemilik barang) atau di "q.q"-kan kepada PT. Tas Puninar Express Indonesia, maka dikelompokkan sebagai *reimbursement* dalam *invoice*. Data *Invoice* atau surat tagihan lainnya pihak ketiga yang mengatas namakan langsung kepada PT. Tas Puninar Express Indonesia, maka akan dikelompokkan dalam *invoice* sebagai *custom clearance cost*. Jadi setiap satu *invoice* terdiri dari dua jenis tagihan yaitu tagihan dari *reimbursement* pihak ketiga tanpa PPN dan tagihan dari biaya langsung dari *freight forwarder* sendiri disertai PPN.

*Invoice reimbursement cost* yang diterbitkan oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia kepada pihak pertama tidak ada yang mencerminkan imbalan jasa (*fee*) dan *mark-up* atas kepengurusan jasa pengurusan transportasi. Biaya yang muncul di-*invoice reimbursement cost* adalah biaya transaksi yang benar-benar dikeluarkan kepada pihak ketiga atas penggunaan jasanya. Hal ini dapat dibuktikan oleh data yang didapat

dalam penelitian ini. Artinya pendapatan jasa *International freight forwarder* jika dilihat dari *invoice reimbursement cost* yang diterbitkan oleh pihak ketiga hanya semata-mata bersumber dari imbalan jasa dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri, bukan yang bersumber dari *mark-up* atau imbalan jasa dari transaksi pihak ketiga.

Berdasarkan temuan penelitian ini bahwa *invoice reimbursement cost* yang bersumber dari pihak ketiga yang diterbitkan oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia kepada pihak pertama tidak dapat dikenakan PPN, sebab *invoice* dari pihak ketiga ditujukan langsung kepada pihak pertama dan *invoice* yang diterbitkan PT. Tas Puninar Express Indonesia kepada pihak pertama tidak dilakukan *mark-up* biaya.

Tagihan biaya yang dikenakan PPN hanya atas biaya yang dikeluarkan sendiri PT. Tas Puninar Express Indonesia atas jasanya sebagai pengurus jasa transportasi. Tagihan ini dikelompokkan tersendiri dalam *invoice*, sehingga dasar pengenaan pajaknya lebih jelas. Setiap *invoice* ini disertai PPN dari dasar pengenaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai pada *invoice* ini merupakan PPN Keluaran PT. Tas Puninar Express Indonesia.

#### **4.5.4. Pelaksanaan PPN oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia**

Data yang diperoleh dari PT. MOL Auto Carrier Indonesia dalam melakukan jasa pengurusan transportasi terdiri dari 3 *customer* dengan 4 *invoice* sebagaimana pada tabel 4.4. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia sebagai *international freight forwarder* dapat dikatakan telah sesuai dengan asumsi penelitian.

Penjelasan tabel 4.4 dikatakan bahwa PT. MOL Auto Carrier Indonesia dalam melakukan *reimbursement cost* atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan jasa transportasi ada yang disertai PPN dan ada yang tidak disertai PPN.

Berdasarkan data bahwa ada transaksi yang mestinya dipungut PPN tetapi tidak dipungut PPN. Terutama untuk *invoice* yang keempat, tetapi karena tidak ada data pendukung, maka hal yang seperti ini biasanya berada dalam *grey area*. Pemeriksa pajak jika berada dalam *grey area* terkadang lebih condong keprinsip pemasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya, akan tetapi tentunya akan merugikan wajib pajak.

*Invoice reimbursement cost* yang diterbitkan oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia kepada pihak pertama tidak ada yang mencerminkan imbalan jasa (*fee*) dan *mark-up* atas kepengurusan jasa pengurusan transportasi. Biaya yang muncul di-*invoice reimbursement cost* adalah biaya transaksi yang benar-benar dikeluarkan kepada pihak ketiga atas penggunaan jasanya. Hal ini dapat dibuktikan oleh data yang didapat dalam penelitian ini. Artinya pendapatan jasa *International freight forwarder* jika dilihat dari *invoice reimbursement cost* yang diterbitkan oleh pihak ketiga hanya semata-mata bersumber dari imbalan jasa dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri, bukan yang bersumber dari *mark-up* atau imbalan jasa dari transaksi pihak ketiga.

Berdasarkan temuan penelitian ini bahwa *invoice reimbursement cost* yang bersumber dari pihak ketiga yang diterbitkan oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia kepada pihak pertama tidak dapat dikenakan PPN,

sebab *invoice* dari pihak ketiga ditujukan langsung kepada pihak pertama dan *invoice* yang diterbitkan PT. MOL Auto Carrier Indonesia kepada pihak pertama tidak dilakukan *mark-up* biaya.

Tagihan biaya yang dikenakan PPN hanya atas biaya yang dikeluarkan sendiri PT. MOL Auto Carrier Indonesia atas jasanya sebagai pengurus jasa transportasi. Tagihan ini diterbitkan *invoice* tersendiri, sehingga dasar pengenaan pajaknya lebih jelas. Setiap *invoice* ini disertai PPN dari dasar pengenaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai pada *invoice* ini merupakan PPN Keluaran PT. MOL Auto Carrier Indonesia.

#### **4.5.5. Pelaksanaan PPN oleh PT. Worldwide Indonesia**

Data yang diperoleh dari PT. Worldwide Indonesia dalam melakukan jasa pengurusan transportasi terdiri dari 3 *customer* dengan 6 *invoice* sebagaimana pada tabel 4.5. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Worldwide Indonesia sebagai *international freight forwarder* belum sesuai dengan asumsi penelitian. Penjelasan tabel 4.5 dikatakan bahwa PT. Worldwide Indonesia dalam melakukan *reimbursement cost* atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan jasa transportasi ada yang disertai PPN dan ada yang tidak disertai PPN.

Berdasarkan data bahwa ada transaksi yang mestinya dipungut PPN tetapi tidak dipungut PPN, yaitu :

*Invoice* tertanggal 20 Desember 2006 untuk PT. Panasonic ED Indo. dan *invoice* (1 dan 2) tertanggal 23 Desember 2006 untuk Worldwide Corporation, dimana *invoice* dari pihak ketiga ditujukan ke pihak kedua (bukan pihak pertama).



Tagihan biaya-biaya berupa *invoice*, *debit note* dan faktur pajak dari transaksi pihak ketiga kepada PT. Worldwide Indonesia, yang mengatas namakan pihak pertama (pemilik barang) atau di “q.q”-kan kepada PT. Worldwide Indonesia, maka diterbitkan *invoice* tersendiri sebagai *reimbursement cost*. Data *Invoice* atau surat tagihan lainnya dari pihak ketiga hampir semuanya mengatas namakan langsung kepada PT. Worldwide Indonesia, sehingga *reimbursement cost* dari pihak ketiga merupakan objek pajak.

*Invoice reimbursement cost* yang diterbitkan oleh PT. Worldwide Indonesia kepada pihak pertama tidak ada yang mencerminkan imbalan jasa (*fee*) dan *mark-up* atas kepengurusan jasa pengurusan transportasi. Biaya yang muncul di-*invoice reimbursement cost* adalah biaya transaksi yang benar-benar dikeluarkan kepada pihak ketiga atas penggunaan jasanya. Hal ini dapat dibuktikan oleh data yang didapat dalam penelitian ini. Artinya pendapatan jasa *International freight forwarder* jika dilihat dari *invoice reimbursement cost* yang diterbitkan oleh pihak ketiga hanya semata-mata bersumber dari imbalan jasa dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri, bukan yang bersumber dari *mark-up* atau imbalan jasa dari transaksi pihak ketiga.

#### 4.6. Konsekuensi PPN atas *reimbursment cost* terhadap Keuangan Perusahaan

Dampak PPN terhadap keuangan perusahaan, tidak merupakan bagian dari tujuan penelitian ini. Akan tetapi, pajak adalah merupakan pengeluaran bahkan biaya bagi wajib pajak umumnya dan perusahaan *freight forwarder* khususnya.

Disamping itu, disiplin ilmu penelitian ini maka akan dibahas bagaimana PPN dapat mempengaruhi keuangan perusahaan.

Pajak adalah kewajiban setiap warga negara, bagi yang mampu membayar pajak menurut peraturan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pajak sama posisinya dengan beban-beban lain perusahaan. Kewajiban pajak jika tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan akan mengakibatkan timbulnya sanksi-sanksi pajak yang justru akan semakin menambah beban pajak. Penambahan beban pajak yang timbul sebagai akibat sanksi pajak akan mengakibatkan semakin menambah beban keuangan perusahaan.

Berdasarkan kasus *international freight forwarder* yang telah dikemukakan di atas yaitu ada perusahaan yang telah melaksanakan dan ada yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini tidak akan membahas berapa atau perusahaan *International Freight Forwarder* yang mana yang harus menanggung pajak sebagai akibat tidak melaksanakan kewajiban PPN-nya yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Akan tetapi hanya membahas secara umum dampak PPN terhadap Keuangan Perusahaan terhadap kasus *reimbursement cost* dari pihak ketiga bagi perusahaan *IFF*.

Pengetahuan tentang *reimbursement cost* dari pihak ketiga untuk kepentingan PPN sangat diperlukan. Peraturan perpajakan tidak memasukkan sebagai objek pajak atas transaksi *reimbursement cost* dari pihak ketiga dengan syarat :

- a. *Reimbursement cost* bersumber dari *invoice* pihak ketiga yang ditujukan kepada pihak pertama, bukan pihak kedua (*freight forwarder*).

b. *Reimbursement cost* tidak dilakukan *mark-up* atas biaya-biaya dari pihak ketiga.

Syarat *reimbursement cost* tersebut berlaku secara akumulasi, artinya *reimbursement cost* harus memenuhi syarat keduanya, tidak boleh hanya satu syarat saja.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain kedua syarat *reimbursement cost* tersebut, yaitu :

1. Pisahkan antara biaya yang akan di-*reimbursement* dengan biaya yang bukan untuk *reimbursement*.
2. Pastikan bahwa *reimbursement cost* adalah objek atau bukan objek PPN.
3. Pastikan *reimbursement cost* telah dipungut pajak oleh pihak ketiga, jika merupakan objek PPN.
4. Pastikan semua bukti-bukti biaya yang akan di-*reimbursement* telah lengkap.
5. Pastikan bukti-bukti pajak telah sesuai Peraturan Perpajakan PPN.

Dampak dilakukannya *reimbursement cost* sesuai dengan peraturan perpajakan adalah sudah pasti terhindar dari tagihan pajak kurang bayar sebesar tarif PPN dari dasar pengenaan pajak, demikian juga atas sanksi-sanksi pajak. Akan tetapi, jika *reimbursement cost* dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan PPN yang berlaku adalah :

- a. Harus menanggung beban PPN, yang belum tentu merupakan beban perusahaan.
- b. Harus menanggung sanksi-sanksi pajak jika ketahuannya setelah pemeriksaan pajak, bahwa *reimbursement cost* yang dilakukan adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hal di atas sebagai akibat dari pelaksanaan *reimbursement cost* yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan sudah pasti akan berdampak negatif terhadap keuangan perusahaan. Dampak negatif tersebut adalah sebesar beban PPN yang harus ditanggung beserta sanksi-sanksinya.

#### 4.7. Dampak penerapan PPN oleh IFF terhadap penerimaan pajak

##### 4.7.1. PT. Nissin Transport Indonesia

Dampak pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh *International Freight Forwarder* (IFF) adalah berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak negara. Dampak langsung penerimaan pajak negara yang bersumber dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada IFF adalah dapat dilihat dari pengenaan PPN oleh IFF kepada pihak pertama (pemilik barang). Dampak tidak langsung penerimaan pajak negara yang bersumber dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada IFF adalah dapat dilihat dari pengenaan PPN oleh pihak kedua (perusahaan jasa transportasi, gudang, dan lain-lain) kepada IFF.

**Tabel 4.6.**  
**Dampak langsung pemungutan PPN oleh PT. Nissin Transport Indonesia dari pihak pertama terhadap penerimaan pajak**

Date	To	DPP	PPN
18/5	Nissin Corporation	\$ 340	\$ 34
12/7	PT. Okamoto Log. Nusantara	\$ 310	\$ 31
20/10	PT. Honda Lock Indo. (1)	Rp 1,280,000	Rp 128,000
20/10	PT. Honda Lock Indo. (2)	\$ 300.90	\$ -
1/12	Nissin Corporation	\$ 188	\$ -
21/12	PT. Indo. Stanley Electric	¥ 11,019	¥ -
29/12	PT. Kutai Timber Indo.	\$ 11,727	\$ -

Sumber : Daftar *Invoice* bulan July, Oktober, Desember 2006 PT. Nissin Transport Indonesia.

Dampak langsung pengenaan PPN oleh IFF dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas. Permasalahannya berdasarkan analisis pelaksanaan PPN oleh PT. Nissin Transport Indonesia belum sesuai dengan Peraturan PPN, yaitu ada *invoice* dari pihak ketiga yang ditujukan kepada PT. Nissin Transport Indonesia dan adanya

*mark-up cost* yang dilakukan oleh PT. Nissin Transport Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut, PT. Nissin Transport Indonesia telah memungut PPN atas transaksi dengan pihak pertama sebesar \$ 65 dan Rp 128,000. Jumlah ini harus disetor ke Kas Negara oleh PT. Nissin Transport Indonesia dan sebesar jumlah inilah dampak langsung pengenaan oleh IFF terhadap pihak pertama.


**Tabel 4.7.**  
**Dampak tidak langsung pemungutan PPN oleh pihak ketiga dari PT. Nissin Transport Indonesia terhadap penerimaan pajak**

Date	To	Invoice from	DPP	PPN
18/5	Nissin Corporation	PT. Cardindo Citra Buana	Rp 3.200	-
		PT. Garuda Indonesia	Rp 27,717	Rp 2,772
12/7	PT. Okamoto Log. Nus.	PT. Cardindo Citra Buana	Rp 22,000	Rp 2,200
		PT. Garuda Indonesia	Rp 637,553	Rp 63,755
20/10	PT. Honda Lock Indo. (1)	PT. Moha Atlantic Line	Rp 1.536.000	-
		PT. Warranted S.A. Indo.	Rp 312,000	-
20/10	PT. Honda Lock Indo. (2)	PT. Warranted S.A. Indo.	\$ 300.90	\$ -
1/12	Nissin Corporation	PT. GP. Indologistics	\$ 175	\$ 0.5
21/12	PT. Indo. Stanley Electric	Yamagen Machine & Tools Co. Ltd.	¥ 10,750	¥ -
29/12	PT. Kutai Timber Indo.	Bumi laut Shipping Corporation, PT.	\$ 7.552	\$ -
		Bumi laut Shipping Corporation, PT.	Rp 100.000	Rp -

Sumber : Data diolah dari *Invoice* pihak ketiga yang diterima PT. Nissin T. Indonesia, tahun 2006.

Dampak tidak langsung penerimaan pajak negara yang bersumber dari pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. Nissin Transport Indonesia, dapat dilihat pada tabel 4.7. Tabel 4.7 di atas jelas terlihat dampak tidak langsung pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. Nissin Transport Indonesia sebagai IFF yaitu sebesar Rp 68,727 dan US\$ 0.5. Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga ini menambah penerimaan pajak negara, walaupun pelaksanaan penerapan PPN oleh IFF maupun pihak ketiga belum sesuai dengan peraturan PPN. Jika pihak ketiga memungut PPN kepada IFF, maka akan memberikan dampak yang lebih besar.

Total dampak langsung maupun tidak langsung penerapan PPN terhadap penerimaan negara yang bersumber dari PT. Nissin Transport Indonesia adalah



Rp 196,727 dan US\$ 65.5. Nilai tersebut adalah merupakan nilai dimana PT. Nissin Transport Indonesia dan pihak ketiga belum menerapkan peraturan PPN sebagaimana mestinya. Seharusnya, jika PT. Nissin Transport Indonesia dalam *me-reimbursement cost* menerapkan PPN sesuai peraturan yang berlaku maka penerimaan pajak akan lebih besar. Demikian juga, jika pihak ketiga menerapkan PPN sesuai peraturan PPN yang berlaku maka nilai penerimaan pajak lebih besar.

#### 4.7.2. PT. Konoike Transport Indonesia

Dampak langsung pengenaan PPN oleh IFF (PT. Konoike Transport Indonesia) dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah. Permasalahannya berdasarkan analisis pelaksanaan PPN oleh PT. Konike Transport Indonesia belum sesuai dengan Peraturan PPN, yaitu ada *invoice* dari pihak ketiga yang ditujukan kepada PT. Konoike Transport Indonesia dan adanya *mark-up cost* yang dilakukan oleh PT. Konoike Transport Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut, PT. Konoike Transport Indonesia telah memungut PPN atas transaksi dengan pihak pertama sebesar Rp 730,250. Jumlah ini harus disetor ke Kas Negara oleh PT. Konoike Transport Indonesia dan sebesar jumlah inilah dampak langsung pengenaan oleh IFF terhadap pihak pertama.

**Tabel 4.8.**  
**Dampak langsung pemungutan PPN oleh PT. Konoike Transport Indonesia dari pihak pertama terhadap penerimaan pajak**

Date	To	DPP	PPN
30/10	PT. S.S. Wire Product	Rp 1,100,000	Rp 110,000
30/10	PT. S.S. Wire Product	Rp 276,750	Rp -
10/11	PT. Ihara Mfg. Indo.	Rp 2,050,000	Rp 205,000
10/11	PT. Ihara Mfg. Indo.	Rp 1,250,300	Rp -
24/11	PT. Hagihara Wiharta Indo.	Rp 1,442,500	Rp 144,250
24/11	PT. Hagihara Wiharta Indo.	Rp 275,250	Rp -
19/12	PT. Hogy Indo.	Rp 2,710,000	Rp 271,000
19/12	PT. Hogy Indo.	Rp 1,187,600	Rp -

Sumber : Daftar *Invoice* bulan Oktober, November, Desember 2006 PT. Konoike Transport Indonesia.

Dampak tidak langsung penerimaan pajak negara yang bersumber dari pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. Konoike Transport Indonesia, dapat dilihat pada tabel 4.9. Tabel 4.9 tersebut jelas terlihat dampak tidak langsung pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. Konoike Transport Indonesia sebagai IFF yaitu sebesar Rp 222.900. Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga ini menambah penerimaan pajak negara, walaupun pelaksanaan penerapan PPN oleh IFF maupun pihak ketiga belum sesuai dengan peraturan PPN. Jika pihak ketiga memungut PPN kepada IFF, maka akan memberikan dampak yang lebih besar.

**Tabel 4.9.**  
**Dampak tidak langsung pemungutan PPN oleh pihak ketiga dari PT. Konoike Transport Indonesia terhadap penerimaan pajak**

Date	To	Invoice from	DPP	PPN
30/10	PT. S.S. Wire Product	PT. S.S. Makmur Raya	Rp 950,000	Rp -
30/10	PT. S.S. Wire Product	PT. M. Terminal Indo.	Rp 192.500	Rp 19.250
		PT. M. I. Terminal	Rp 65.000	Rp -
10/11	PT. Ihara Mfg. Indo.	PT. K. T. L. Indo.	Rp 1.030.000	Rp -
	SIS-0610471	PT. Kumaitu Cargo	Rp 107,000	Rp -
10/11	PT. Ihara Mfg. Indo.	JIC Terminal	Rp 863.000	Rp 86.300
	RIS-0610471 A	LINE	Rp 100,000	Rp -
		PT. K.L.M. Diam. Indo	Rp 180,000	Rp -
24/11	PT. Hagihara Wiharta Indo.	PT. M. Bahteramandiri	Rp 900,000	Rp -
		No Name	Rp 100,000	Rp -
24/11	PT. Hagihara Wiharta Indo.	TPK Koja	Rp 177,500	Rp 17,750
		PT. M. Bahteramandiri	Rp 60,000	Rp -
19/12	PT. Hogy Indo.	PT. M. Bahteramandiri	Rp 2,786,600	Rp 10,000
19/12	PT. Hogy Indo.	MP	Rp 50.000	Rp -
		JIC Terminal	Rp 466.000	Rp 46.600
		Bumi Laut. Shipp. Cor	Rp 100.000	Rp -
		PT. Gema N. Sejati	Rp 430.000	Rp 43.000

Sumber : Data diolah dari *Invoice* pihak ketiga yang diterima PT. Konoike T. Indonesia, tahun 2006.

Total dampak langsung maupun tidak langsung penerapan PPN terhadap penerimaan negara yang bersumber dari PT. Konoike Transport Indonesia adalah Rp 493.900. Nilai tersebut adalah merupakan nilai dimana PT. Konoike Transport Indonesia dan pihak ketiga belum menerapkan peraturan PPN sebagaimana

mestinya. Seharusnya, jika PT. Konoike Transport Indonesia dalam *reimbursement cost* menerapkan PPN sesuai peraturan yang berlaku maka penerimaan pajak akan lebih besar. Demikian juga, jika pihak ketiga menerapkan PPN sesuai peraturan PPN yang berlaku maka nilai penerimaan pajak lebih besar.

#### 4.7.3. PT. Tas Puninar Express Indonesia

Dampak langsung pengenaan PPN oleh IFF (PT. Tas PEI) dapat dilihat pada tabel 4.10. Berdasarkan analisis pelaksanaan PPN oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia dikatakan sesuai dengan Peraturan PPN, yaitu *invoice* dari pihak ketiga tidak ada yang ditujukan langsung (QQ) kepada PT. Tas Puninar Express Indonesia dan tidak ada *mark-up cost* yang dilakukannya. PT. Tas Puninar Express Indonesia telah memungut PPN atas transaksi dengan pihak pertama sebesar Rp 432,505. Jumlah ini merupakan dampak langsung pengenaan PPN untuk penerimaan pajak oleh IFF terhadap pihak pertama.

**Tabel 4.10.**  
**Dampak langsung pemungutan PPN oleh PT. Tas Puninar Express Indonesia dari pihak pertama terhadap penerimaan pajak**

Date	To	In Payment Of	DPP (Rp)	PPN (Rp)
16/12	PT. Toyota Astra Motor	1. Reimbursement Cost	15,489,225	
		2. Custom Clearance Cost	3,022,800	302,280
16/12	PT. Toyota Daihatsu Motor	1. Reimbursement Cost	274,223	
		2. Custom Clearance Cost	217,250	21,725
16/12	Toyota Tsusho Logistic Center	1. Reimbursement Cost	3,809,275	
		2. Custom Clearance Cost	1,085,000	108,500

Sumber : Daftar *Invoice* PT. Tas Puninar Express Indonesia, Desember, tahun 2006.

Dampak tidak langsung penerimaan pajak negara yang bersumber dari pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. Tas Puninar Express Indonesia, dapat dilihat pada tabel 4.11. Tabel 4.11 tersebut jelas terlihat dampak tidak langsung pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. Tas Puninar Express Indonesia sebagai IFF yaitu sebesar Rp 8,411,343. Pajak yang dipungut oleh



pihak ketiga ini menambah penerimaan pajak negara. Tabel 4.11 tersebut jelas terlihat pelaksanaan penerapan PPN oleh IFF maupun pihak ketiga telah sesuai dengan peraturan PPN. Dimana tidak ada penyerahan jasa oleh pihak ketiga kepada pihak kedua (IFF) yang tidak dikenakan PPN.

**Tabel 4.11.**  
**Dampak tidak langsung pemungutan PPN oleh pihak ketiga dari PT. Tas Puninar Express Indonesia terhadap penerimaan pajak**

Date	To	Invoice From	DPP (Rp)	PPN (Rp)
16/12	PT. Toyota Astra Motor	1. PT. Garuda Indonesia	1,043,460	104,346
		2. Dirjen Bea & Cukai	68,753,410	6,875,341
		3. PT. Cardindo Citra Buana	59,000	5,900
16/12	PT. Toyota Daihatsu Motor	1. PT. Kinetsu W. E. Indo.	200,000	20,000
		2. PT. Garuda Indonesia	33,029	3,303
		3. PT. Cardindo Citra Buana	3,390	339
16/12	Toyota Tsusho Logistic Center	1. Dirjen Bea & Cukai	13,982,480	1,398,248
		2. PT. Garuda Indonesia	38,658	3,866

Sumber : Data diolah dari *Invoice* pihak ketiga yang diterima PT. Tas Puninar EI, tahun 2006.

Total dampak langsung maupun tidak langsung penerapan PPN terhadap penerimaan negara yang bersumber dari PT. Tas Puninar Express Indonesia adalah Rp 8,843,848. Nilai tersebut adalah merupakan nilai dimana PT. Tas Puninar Express Indonesia dan pihak ketiga telah menerapkan peraturan PPN sebagaimana mestinya. PT. Tas Puninar Express Indonesia dalam *reimbursement cost* telah menerapkan PPN sesuai peraturan yang berlaku, demikian juga, pihak ketiga menerapkan PPN sesuai peraturan PPN yang berlaku.

#### 4.7.4. PT. MOL Auto Carrier Indonesia

Dampak langsung pengenaan PPN oleh IFF (PT. MOL Auto Carrier Indonesia) dapat dilihat pada tabel 4.12. Berdasarkan analisis pelaksanaan PPN oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia dikatakan secara keseluruhan belum sesuai dengan Peraturan PPN, karena *invoice* dari pihak ketiga tidak ada data pendukung. Akan tetapi, hanya ada satu data dari pihak ketiga yang harus

didukung dengan data *invoice* dari pihak ketiga senilai Rp 5,550,000 atau PPN-nya senilai Rp 555,000. *Invoice* lainnya walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan langsung kepada PT. MOL Auto Carrier Indonesia dan ada *mark-up cost* yang dilakukannya, namun karena telah memungut PPN pada pihak pertama maka pelaksanaan PPN oleh PT. MOL Auto Carrier sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. PT. MOL Auto Carrier Indonesia telah memungut PPN atas transaksi dengan pihak pertama sebesar Rp 828,500 dan USD 3,100. Jumlah ini merupakan dampak langsung pengenaan PPN untuk penerimaan pajak oleh IFF terhadap pihak pertama.

**Tabel 4.12.**  
**Dampak langsung pemungutan PPN oleh PT. MOL Auto Carrier Indonesia dari pihak pertama terhadap penerimaan pajak**

Date	To	DPP	PPN (Rp)
1/12	Mitsui O.S.K. BS, LTD	USD 31,000	USD 3,100
29/12	Mitsui O.S.K. Lines LTD	Rp 10,531,625	Rp -
29/12	PT. ECL Logistics Indo.	Rp 1,245,000	Rp 124,500
29/12	PT. Indomobil Susuki Inter.	Rp 7,040,000	Rp 704,000

Sumber : Daftar *Invoice* PT. MOL Auto Carrier Indonesia, Desember, tahun 2006.

Dampak tidak langsung penerimaan pajak negara yang bersumber dari pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. MOL Auto Carrier Indonesia, dapat dilihat pada tabel 4.13. Tabel 4.13 tersebut jelas terlihat dampak tidak langsung pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. MOL Auto Carrier Indonesia sebagai IFF yaitu sebesar Rp 452,875. Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga ini menambah penerimaan pajak negara. Tabel 4.13 tersebut ada tiga sumber data *invoice* yang tidak ada. Ketiadaan data ini sebenarnya tidak ada masalah dalam peraturan PPN, sebab asumsinya bisa saja PT. MOL Auto Carrier Indonesia berhubungan dengan pihak ketiga yang bukan Pengusaha Kena Pajak (tidak boleh memungut PPN). Kerugian PT. MOL Auto Carrier Indonesia adalah

tidak mempunyai Pajak Masukan. Artinya semua PPN yang dipungut pada pihak pertama adalah semuanya Pajak Keluaran yang harus disetor ke kas negara.

Total dampak langsung maupun tidak langsung penerapan PPN terhadap penerimaan negara yang bersumber dari PT. MOL Auto Carrier Indonesia adalah Rp 1,281,375 dan USD 3,100. Nilai tersebut adalah merupakan nilai dimana PT. MOL Auto Carrier Indonesia dan pihak ketiga belum menerapkan peraturan PPN sebagaimana mestinya. PT. MOL Auto Carrier Indonesia dalam *reimbursement cost* belum menerapkan PPN sesuai peraturan yang berlaku, dengan asumsi data tidak lengkap dari pihak ketiga untuk diteliti.

**Tabel 4.13.**  
**Dampak tidak langsung pemungutan PPN oleh pihak ketiga dari PT. MOL Auto Carrier Indonesia terhadap penerimaan pajak**

Date	To	Invoice From	DPP	PPN (Rp)
1/12	Mitsui O.S.K. BS, LTD	Tidak ada data	-	-
29/12	Mitsui O.S.K. Lines LTD	PT. M. Alam Lestari	Rp 4,528,750	Rp 452,875
29/12	PT. ECL Logistics Indo.	Tidak ada data	-	-
29/12	PT. Indomobil Susuki Inter.	Tidak ada data	-	-

Sumber : Data diolah dari *Invoice* pihak ketiga yang diterima PT. Tas PEI, tahun 2006.

#### 4.7.5. PT. Worldwide Indonesia

Dampak langsung pengenaan PPN oleh IFF (PT. Worldwide Indonesia) dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah. Permasalahannya berdasarkan analisis pelaksanaan PPN oleh PT. Worldwide Indonesia belum sesuai dengan Peraturan PPN, yaitu ada *invoice* dari pihak ketiga yang ditujukan kepada PT. Worldwide Indonesia dan adanya *mark-up cost* yang dilakukan oleh PT. Worldwide Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut, PT. Worldwide Indonesia telah memungut PPN atas transaksi dengan pihak pertama sebesar Rp 18,500 dan USD 30,50. Jumlah ini harus disetor ke Kas Negara oleh PT. Worldwide Indonesia dan sebesar jumlah inilah dampak langsung pengenaan oleh IFF terhadap pihak I.

**Tabel 4.14.**  
**Dampak langsung pemungutan PPN oleh PT. Worldwide Indonesia**  
**dari pihak pertama terhadap penerimaan pajak**

Date	To	DPP (US \$)	DPP (Rp)	PPN
20/12	PT. Panasonic ED Indo.		185,000	18,500
20/12	PT. Panasonic ED Indo.		42,361	-
23/12	Worldwide Corporation	147.48		-
23/12	PT. Inabata Indonesia	190		-
			1,075,000	-
23/12	Worldwide Corporation	330		-
23/12	PT. Inabata Indonesia	305		30.50

Sumber : Daftar *Invoice* PT. Worldwide Indonesia, Desember, tahun 2006.

Dampak tidak langsung penerimaan pajak negara yang bersumber dari pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. Worldwide Indonesia, dapat dilihat pada tabel 4.15. Tabel 4.15 tersebut jelas terlihat dampak tidak langsung pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada PT. Worldwide Indonesia sebagai IFF yaitu sebesar Rp 78,500 dan USD 18. Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga ini menambah penerimaan pajak negara, walaupun pelaksanaan penerapan PPN oleh IFF maupun pihak ketiga belum sesuai dengan peraturan PPN. Jika pihak ketiga memungut PPN kepada IFF, maka akan memberikan dampak yang lebih besar.

**Tabel 4.15.**  
**Dampak tidak langsung pemungutan PPN oleh pihak ketiga dari**  
**PT. Worldwide Indonesia terhadap penerimaan pajak**

Date	To	Invoice from	DPP (USD)	DPP (Rp)	PPN
20/12	PT. Panasonic ED Indo.	PT. Nippon Exp. Indo.		185,000	18,500
20/12	PT. Panasonic ED Indo.	PT. Nippon Exp. Indo.		42,361	-
23/12	Worldwide Corporation	PT. Gatotkaca T. S.	95		-
		PT. Gatotkaca T. S.		476,500	15,000
23/12	PT. Inabata Indonesia	PT. Indo Summit Logis.	190.00		-
		PT. Indo Summit Logis.		,075,000	
23/12	Worldwide Corporation	PT. Indo Summit Logis.		450,000	45,000
23/12	PT. Inabata Indonesia	PT. Indo Summit Logis.	180		18

Sumber : Data diolah dari *Invoice* pihak ketiga yang diterima PT. Worldwide Indonesia, Des. 2006.

Total dampak langsung maupun tidak langsung penerapan PPN terhadap penerimaan negara yang bersumber dari PT. Worldwide Indonesia adalah Rp

97,000 dan USD 48.50. Nilai tersebut adalah merupakan nilai dimana PT. Worldwide Indonesia dan pihak ketiga belum menerapkan peraturan PPN sebagaimana mestinya. Seharusnya, jika PT. Worldwide Indonesia dalam *reimbursement cost* menerapkan PPN sesuai peraturan yang berlaku maka penerimaan pajak akan lebih besar. Demikian juga, jika pihak ketiga menerapkan PPN sesuai peraturan PPN yang berlaku maka nilai penerimaan pajak lebih besar.

Penerimaan negara dari PPN yang bersumber dari sampel penelitian adalah sebagaimana pada tabel 4.16. Kontribusi penerapan PPN oleh IFF terhadap penerimaan negara yaitu dari pihak ketiga sebesar Rp 9,401,492.50 dan dari pihak pertama sebesar Rp 30,995,877.50.

**Tabel 4.16**

**Volume penerimaan PPN oleh IFF dari pihak ketiga dan pertama**

<i>International Freight Forwarder</i>	Dari Pihak ke-3	Dari Pihak Ke-1
PT. Nissin Transport Indonesia	73,244.50	702,055.00
PT. Konoike Transport Indonesia	222,900.00	730,250.00
PT. Tas Puninar Express Indonesia	8,411,343.00	432,505.00
PT. MOL Auto Carrier Indonesia	452,875.00	28,837,000.00
PT. Worldwide Indonesia	241,130.00	294,067.50
<b>Total Penerimaan PPN oleh IFF</b>	<b>9,401,492.50</b>	<b>30,995,877.50</b>

Sumber : Data dari tabel pemungutan PPN oleh IFF, tahun 2007.

Keterangan : Nilai total penerimaan PPN oleh negara yaitu untuk PPN US\$ setelah di Rp-kan dengan kurs Rp 8.400,- khusus untuk penerimaan PPN sebesar US\$ 34, dan untuk penerimaan PPN US\$ lainnya memakai kurs Rp 9.305.-/ US\$.